

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
JUAL BELI TELUR RETAK  
(Studi di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru)**



**Oleh:**

**SUKMAWATI  
NIM: 14.2200.203**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2018**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
JUAL BELI TELUR RETAK  
(Studi di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru)**



Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2018**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
JUAL BELI TELUR RETAK  
(Studi di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru)**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah**

**Disusun dan diajukan oleh**

**SUKMAWATI  
NIM: 14.2200.203**

**PAREPARE**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2018**

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Retak (Studi di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru)

Nama Mahasiswa : Sukmawati

NIM : 14.2200.203

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare No. B.3221/Sti.08/PP.00.01/10/2017


Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Muliati, M.Ag.

NIP : 19601231 199103 2 004

Pembimbing Pendamping : Wahidin, M.HI.

NIP : 19711004 200312 1 002



Mengetahui:  
Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



  
**Budiman, M.HI.**  
NIP. 19730627 200312 1 004

**SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
JUAL BELI TELUR RETAK  
(Studi di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru)**


Disusun dan diajukan oleh

**SUKMAWATI  
NIM: 14.2200.203**

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah  
Pada tanggal 15 November 2018  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat


Mengesahkan  
Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Muliati, M.Ag.  
NIP : 19601231 199103 2 004  
Pembimbing Pendamping : Wahidin, M.HI.  
NIP : 19711004 200312 1 002



(.....)  
(.....)

**Rektor IAIN Parepare**  
  
**Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.**  
NIP. 19640427 198703 1 002

**Pj. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam**  
  
**Budiman, M.HI.**  
NIP. 19730627 200312 1 004

**PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Retak (Studi di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru)

Nama Mahasiswa : Sukmawati





NIM : 14.2200.203

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare No. B.3221/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Muliati, M.Ag.	(Ketua)	
Wahidin, M.HI.	(Sekertaris)	
Dr. H. Sudirman. L, M.H.	(Anggota)	
Aris, S.Ag., M.HI.	(Anggota)	

Mengetahui:

Rektor IAIN Parepare

  
**Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.**  
NIP. 19640427 198703 1 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puja dan syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT, Shalawat dan salam kepada Baginda Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi *Rahmatan lilalamin* bagi semesta alam sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Retak (Studi di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru)*” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, peneliti menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan yang lahir dari keterbatasan peneliti maka untuk itu segala kritik dan saran sangat peneliti harapkan.

Sebagai rasa syukur yang tiada hentinya maka penulis haturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua saya. Kepada Almarhumah Ibu Sumarni tercinta dan Ayah saya Sudirman yang senantiasa memberikan rasa sayang, didikan, materi serta doa yang selalu dipanjatkan pada Allah swt kepada penulis sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikan ketingkat tinggi. Keduanya memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan saya salah satunya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih juga kepada saudara(i)ku yang telah memotivasi dan mendoakan saya dan semua keluarga yang telah membantu atas semangat yang diberikan kepada saya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya, dan Terima kasih, terutama kepada yang terhormat Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag selaku Pembimbing Utama serta Bapak Wahidin, M.HI selaku Pembimbing Pendamping yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuk-petunjuk sejak awal hingga akhir penulisan skripsi ini, sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Selanjutnya, peneliti juga tak lupa mengucapkan, menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Bapak Budiman, M.H.I. sebagai Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Aris, S.Ag.,M.HI. sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) atas dorongannya terhadap peneliti dalam menyelesaikan penulisan ini.
4. Bapak dan Ibu dosen seluruh program studi yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik peneliti selama kuliah di IAIN Parepare.



5. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan kepada peneliti selama menjalani studi di IAIN Parepare.
6. Peternak dan Penjual telur retak yang telah memberikan izin dan meluangkan waktunya serta menjawab semua pertanyaan wawancara kepada peneliti dalam melakukan penelitian.
7. Masyarakat atau pembeli telur retak yang juga telah memberikan izin dan kesempatannya kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
8. Kepada sahabat-sahabat saya Risda Ayu Rasdi dan Aulia Wijayanti terimakasih untuk waktu kalian selama perkuliahan telah menjadi teman bahkan sebagai saudara yang selalu membantu penulis hingga penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman Posko KPM 2018 Desa Banti Kec.Baraka Kab.Enrekang. Innah yang selalu membantu serta memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini serta teman-teman yang lain yang selalu memberikan motivasi dan selalu ada disetiap waktu menemani pengurusan skripsi ini dan semoga kita menemukan jalan terbaik dalam kehidupan kita masing-masing dan ilmu yang kita dapatkan selama sampai sekarang, mudah-mudahan bermanfaat bagi orang lain khususnya bermanfaat bagi diri kita sendiri, Insyaallah, Aamiin..
10. Teman-teman Pondok ar-Rahmah, teman seangkatan Syurah dan Salma yang telah membantu dalam menyelesaikan serta adik-adik Irmayanti yang telah membantu penulis dalam tahap-tahap terakhir penyusunan skripsi ini, Desitranita, Ajria yang telah membantu penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

11. Tidak lupa untuk teman-teman seperjuangan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014 serta kepada seluruh mahasiswa Institut Agama Islam (IAIN) Parepare untuk bantuan dan kebersamaan selama penulis menjalani studi di IAIN Parepare.
12. Kemudian kepada Umrah Rafik, Reski Amaliah dan semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan Rahmat dan Pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 25 Desember 2018

Penulis,-



Sukmawati  
NIM: 14.2200.203



**PAREPARE**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sukmawati  
NIM : 14.2200.203  
Tempat/ Tgl. Lahir : Awerange, 28 Januari 1996  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Retak  
(Studi di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 25 Desember 2018

Penyusun,-



Sukmawati  
NIM: 14.2200.203

## ABSTRAK

**Sukmawati.** *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Retak (Studi di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru) (dibimbing oleh Hj. Muliati dan Wahidin).*

Jual beli telur retak merupakan jual beli yang banyak dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru. Hal ini menjadi perbincangan karena belum ditemukan secara terperinci dalil pembolehan maupun pengharamnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli telur retak di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru. 2) Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa praktek jual beli telur retak di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru dilakukan dengan pesanan yaitu penjual telur retak mengantarkan langsung telur retak ke pembeli. Jual beli tersebut tidak mengandung tipuan atau gharar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek jual beli telur retak di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip muamalah. Dalam penetapan hukum istihsan maka dalam penelitian ini dibolehkan karena salah satu unsur yang ada dalam jual beli dan prinsip-prinsip muamalah sudah terpenuhi yaitu muamalah dilakukan atas dasar suka sama suka rela tanpa paksaan. Dilihat dari maslahat jual beli telur retak mubah atau boleh karena lebih banyak mendatangkan manfaat dari pada mudharat. Namun, yang perlu diperhatikan adalah telur yang dijual bukan telur yang retaknya parah sehingga dapat membuat telur tersebut terkontaminasi debu atau bakteri.

**Kata Kunci:** Jual Beli, Telur Retak, Hukum Islam

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGAJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Kegunaan Penelitian .....	6

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Tinjauan Teoritis .....	10
2.2.1 Teori Istihsan.....	10
2.2.2 Khiyar.....	14
2.2.3 Teori Istishab.....	16
2.2.4 Prinsip-prinsip Muamalah.....	23
2.2.5 Teori Masalah.....	28
2.3 Tinjauan Konseptual.....	33
2.4 Kerangka Pikir.....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	35
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
3.3 Fokus Penelitian .....	35
3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan (Primer dan Sekunder).....	36
3.5 Metode Pengumpulan Data .....	36
3.6 Analisis Data .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
4.3 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
4.4 Praktik Jual Beli Telur Retak Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru.....	47

4.5 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Retak Di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru .....	53
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
5.1 Kesimpulan.....	69
5.2 Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>76</b>



## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Data Kepegawaian Kecamatan Soppeng Riaja	44
4.2	Jumlah Penduduk Kecamatan Soppeng Riaja	45





## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.4	Kerangka Pikir	34
	Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Soppeng Riaja	46



**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>No. Lampiran</b>	<b>Judul Lampiran</b>
Lampiran 1	Pedoman Wawancara
Lampiran 2	Data Pribadi para Narasumber
Lampiran 4	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 5	Surat Izin Melaksanakan PenelitiandariKampus
Lampiran 6	Surat Izin Penelitian
Lampiran 7	Surat keterangan telah meneliti
Lampiran 8	Foto Pelaksanaan Penelitian
Lampiran 9	Riwayat Hidup Penulis



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Allah swt mengatur hubungan antara manusia dengan Allah swt dalam rangka menegakkan *habluminallah* dan hubungan antara sesama manusia dalam rangka menegakkan *habluminannas* yang keduanya merupakan misi kehidupan manusia yang diciptakan sebagai khalifah di atas bumi. Hubungan antara sesama manusia itu bernilai ibadah pula bila dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah swt yang diuraikan dalam kitab fiqh.<sup>1</sup>

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain untuk berinteraksi, karena pada dasarnya manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Manusia yang hidup di dunia ini dituntut atau dipaksa oleh kebutuhan hidupnya, untuk melakukan semua itu mereka melakukannya dengan berbagai cara. Diantaranya dengan bercocok tanam, bekerja sebagai pegawai negeri, pedagang, nelayan, dan sebagainya. Dari semua kegiatan usaha tersebut diantaranya meliputi jual beli.<sup>2</sup>

Jual beli merupakan pokok dalam bidang ekonomi yang mengatur dan menyelesaikan masalah pemakaian dan produksi. Dalam dunia modern sistem jual beli sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia karena setiap orang tidak dapat memproduksi semua kebutuhannya yang lain dan tergantung pada yang lainnya.

---

<sup>1</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Cet.I; Bogor: Kencana, 2003), h. 175.

<sup>2</sup>Shalah Ash-Shawi dan Abdullah Al-Mushih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta:Darul Haq, 2008), h.25.

Oleh karena itu, seseorang harus menjadi ahli dalam bidangnya sendiri dan dengan melalui jual beli, mereka dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang tidak terbatas itu.<sup>3</sup>

Terkait dengan kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia tidak lepas dari penjagaan akhlak dengan akhlak yang baik akan mengarahkan atau mewujudkan kehidupan bermuamalah yang baik tanpa melanggar nilai-nilai syar'i, agar dalam mencari kebutuhan manusia tidak akan mengarah kejalan yang salah atau melanggar *syara'*.

Dalam masalah jual beli, Islam telah mengatur ketentuan-ketentuan dalam melakukan transaksi. Allah swt berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>4</sup>

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara bathil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah swt melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara bathil. Secara bathil dalam

<sup>3</sup>Afsalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Cet.II; Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h.72.

<sup>4</sup>Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h.83.

kontek ini mempunyai arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *syara'*, seperti halnya melakukan transaksi yang bersifat spekulatif (*maisir*, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (*uncertainty*, resiko dalam transaksi) serta hal-hal lain yang biasa dipersamakan dengan itu.<sup>5</sup>

Dalam transaksi jual beli berlaku unsur suka sama suka, menguntungkan semua pihak. Pihak penjual untung dengan nilai uangnya dan pembeli ada manfaat dari barang yang telah dibeli.

Ada beberapa macam bentuk jual beli. Menurut mazhab Hanafi membaginya dari segi sah atau tidaknya jual beli menjadi tiga bentuk. Pertama, jual beli yang shahih yakni apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan *khiyar* lagi, maka jual beli shahih dan mengikat kedua belah pihak. Umpamanya seseorang membeli suatu barang seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Kedua, jual beli yang batil yaitu apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli itu batil. Umpamanya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan *syara'* (bangkai, darah, babi, khamar). Ketiga yakni jual beli yang fasid. Ulama mazhab Hanafi membedakan jual beli fasid dan jual beli batil. Sedangkan jumhur ulama tidak membedakan jual beli fasid dan jual beli batil. Menurut mereka itu terbagi dua, yaitu jual beli yang shahih dan jual beli yang batil. Apabila rukun dan syarat jual beli sudah terpenuhi,

---

<sup>5</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqhi Muamalah* (Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 71.

maka jual beli itu shahih. Sebaliknya, apabila salah satu rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli itu batil.<sup>6</sup>

Dalam Al-Qur'an dijelaskan agar manusia memakan makanan yang halal dan juga baik, ini di jelaskan Allah dalam Q.S. Al-Baqarah/2:168.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ  
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya:

“Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh, syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”<sup>7</sup>

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa manusia secara umumnya dan umat Islam secara khususnya dianjurkan atau diajarkan agar memakan makanan yang baik, baik disini mempunyai beberapa maksud diantaranya baik kadarnya baik juga cara mendapatkannya. Jika mengkonsumsi sesuatu yang tidak baik maka akibat yang ditimbulkan juga tidak baik bagi tubuh, bahkan bisa berakibat fatal bagi kesehatan manusia, maka dari itu Allah swt menganjurkan agar kita para hambanya memakan makanan yang baik juga halal.

Allah swt menyeru mereka manusia memakan barang-barang halal di muka bumi yang dihalalkan Allah swt bagi mereka, yang baik dan tidak mengandung syubhat, tidak ada dosanya, dan tidak berkaitan dengan hak orang lain, dan dia

<sup>6</sup>M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fihi Muamalat)* (Cet.II; Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), h. 128-138.

<sup>7</sup>Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 25.

melarang mereka memakan barang-barang kotor, termasuk diantaranya apa yang diambil para pemimpin dari para pengikutnya.<sup>8</sup>

Kecamatan Soppeng Riaja merupakan salah daerah yang ada di Kabupaten Barru yang sebagian penduduknya bekerja sebagai peternak, salah satu diantaranya yaitu peternak ayam ras. Peternakan ayam ras mulai berkembang di daerah Soppeng Riaja Kabupaten Barru beberapa tahun terakhir ini. Dalam kegiatan penjualannya peternak menjualnya kepedagang telur ataupun pada masyarakat langsung. Selain menjual telur yang berkualitas bagus, juga ada beberapa peternak menjual telur yang cacat (kondisi sudah retak) dengan harga yang relatif murah yang membuat telur retak ini banyak diminati oleh konsumen.

Telur merupakan makanan yang kaya gizi yang selain menjadi makanan pokok juga digunakan untuk bahan pembuatan kue. Karena harga telur yang semakin hari semakin naik masyarakat mencari telur yang harganya lebih murah salah satunya telur yang sudah retak. Apalagi saat mengadakan suatu acara seperti pernikahan yang membutuhkan lebih banyak telur untuk membuat kue ataupun yang lainnya, sehingga masyarakat lebih memilih membeli telur yang sudah retak.

Dalam hukum Islam syarat atas jual beli adalah barang yang diperjual belikan tidak cacat. Selain itu telur retak juga bisa mengandung bakteri sehingga dapat berakibat buruk bagi kesehatan. Dalam hukum Islam juga dijelaskan bahwa jual beli yang sah adalah jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan *syara'*. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik meneliti tentang praktek jual beli telur retak tersebut. Dalam hal ini pelaksanaan yang terjadi masih sangat banyak di

---

<sup>8</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islamy Wa Adillatuh*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et al., eds., *Fiqih Islam Wa Adillatuh*, Jilid 5 (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 329.

masyarakat tanpa mengetahui akibatnya, sehingga penulis mengangkat judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Telur Retak (Studi di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru)”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah untuk penelitian ini yaitu:

- 1.2.1 Bagaimana praktik jual beli telur retak di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru ?
- 1.2.2 Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai praktik jual beli telur retak di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

- 1.3.1 Untuk mengetahui praktik jual beli telur retak di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru
- 1.3.2 Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai praktik jual beli telur retak di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru

## **1.4. Kegunaan Penelitian**

- 1.4.1 Manfaat Teoritis
  - 1.4.1.1 Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang muamalah khususnya pengetahuan tentang jual beli.
  - 1.4.1.2 Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mereka yang melakukan penelitian lebih lanjut.



#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Memberikan manfaat serta menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan akademisi mengenai proses jual beli yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berbagai karya ilmiah yang membahas tentang jual beli diantaranya yaitu:

2.1.1 Skripsi Syaiful yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tai Manu* (Studi Kasus di Kelurahan Padaidi Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang). Permasalahan yang diangkat dan diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana praktek jual beli *tai manu* serta tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *tai manu* di Kelurahan Padaidi Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang. Dalam penelitian itu disimpulkan bahwa praktek jual beli terhadap jual beli *tai manu* di Kelurahan Padaidi Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang ditinjau dari hukum Islam adalah sesuai. Karena *tai manu* sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama perkebunan dijadikan sebagai pupuk. Tidak terdapat ayat dan hadits yang mengharamkan pemanfaatan atau jual beli pupuk, yang dilarang dalam hadits tersebut adalah menjual sesuatu yang dilarang Allah swt untuk dimakan seperti babi, darah, bangkai dan semisalnya. Pupuk tidak termasuk sesuatu yang dimakan, tidak dibahas dalam hukum makanan, dan tidak dinyatakan keharamannya oleh Nash apapun baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah.<sup>9</sup>

Penelitian yang dilakukan peneliti yaitu peneliti meninjau jual beli dari segi hukumnya yaitu jual beli dari transaksi penjualan telur retak di Kecamatan Soppeng

---

<sup>9</sup>Syaiful, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tai Manu* (Studi Kasus di Kelurahan Padaidi Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang)" (Skripsi Sarjana; Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) :Parepare, 2014), h.68-69.

Riaja Kabupaten Barru sedangkan penelitian diatas meninjau berdasarkan hadits yang melarang jual beli benda najis. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama meneliti mengenai jual beli yang sesuai dengan hukum Islam

2.1.2 Skripsi Istianah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta. Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan normatif hukum Islam baik dari Al-Qur'an maupun hadits sebagaimana yang ada dalam pembahasan sebelumnya mengenai *gharar* dengan ini penyusun menyatakan bahwa praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Beringharjo dengan menggunakan sistem borongan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam khususnya dalam bidang muamalah, karena adanya ketidak jelasan objek yang diperjualbelikan, mendorong adanya spekulasi dan masuk dalam unsur penipuan.<sup>10</sup>

Penelitian yang dilakukan peneliti yaitu peneliti meninjau jual beli dari segi hukumnya, dimana peneliti meninjau pemenuhan syarat penjual dan pembeli serta syarat objek jual beli dari transaksi penjualan telur retak di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru. Sedangkan penelitian diatas meninjau mengenai *gharar* dalam jual beli. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama meneliti mengenai jual beli yang sesuai dengan hukum Islam

2.1.3 Skripsi Amiruddin Jual Beli Bibit Berserang Kelurahan Laleng Bata Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Islam). Dalam penelitian ini praktek jual beli bibit *berserang* Kelurahan Laleng Bata Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang tersebut dibolehkan dalam Islam, dimana dalam masalah mursalah adalah suatu hal yang mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan/kemudharatan.

---

<sup>10</sup>Istianah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta" (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Yogyakarta,2015), h.75.

Sama halnya darah sapi pada kasus bibit *berserang* pada dasarnya darah diharamkan dalam ajaran agama Islam tapi jika merujuk pada *mursalah hajjiah* yang merupakan semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada masalah dharuriyah) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap juga terwujud, tetapi dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan.<sup>11</sup>

Penelitian yang dilakukan peneliti yaitu peneliti meninjau jual beli dari segi hukumnya, dimana peneliti meninjau pemenuhan syarat sah jual beli dari transaksi penjualan telur retak di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru. Sedangkan penelitian diatas meninjau mengenai jual beli darah. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama meneliti mengenai jual beli yang sesuai dengan hukum Islam.

Dari hasil telaah diatas yang sebelumnya, penyusun tidak menemukan penelitian yang benar-benar sama secara keseluruhannya. Walaupun sama-sama membahas mengenai jual beli namun secara objek. Dalam penelitian ini peneliti lebih mengkaji dan membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli telur retak.

## 2.2 Tinjauan Teoritis

### 2.2.1 Teori Istihsan

#### 2.2.1.1 Pengertian Istihsan

Istihsan secara etimologi adalah mengikuti sesuatu yang lebih baik atau mencari yang lebih baik untuk diikuti karena memang disuruh untuk itu.<sup>12</sup> Adapun pengertian istihsan menurut istilah ulama ushul ialah berpindahnya seorang Mujtahid dari tuntutan qiyas jali (qiyas nyata) kepada qiyas khafi (qiyas samar), atau dari

<sup>11</sup>Amiruddin, “*Jual Beli Bibit Berserang Kelurahan Laleng Bata Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Islam)*” (Skripsi Sarjana; Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN): Parepare, 2015), h. 56-57.

<sup>12</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqhi*, Jilid 1 (Cet.1; Jakarta: Logos, 1999), h. 305

hukum kulli (umum) kepada hukum pengecualian, karena ada dalil yang menyebabkan dia mencela akalnya, dan dimenangkan baginya perpindahan ini.<sup>13</sup>

Istihsan secara bahasa yaitu kata bentukan (*musytaq*) dari al-Hasan yang artinya adalah apapun yang baik dari sesuatu. Istihsan sendiri kemudian berarti kecenderungan seorang pada sesuatu karena menganggapnya lebih baik, dan ini bersifat lahiriyah (*hissy*) ataupun maknawiyah, meskipun hal itu dianggap tidak baik oleh orang lain.

Menurut istilah dari Al-Hasan Al-Kurkhi Al-Hanafi yaitu salah seorang ulama ushul, memberikan pendapat tentang istihsan. Istihsan adalah perbuatan adil terhadap suatu permasalahan hukum dengan memandang hukum yang lain, karena adanya suatu yang lebih kuat yang membutuhkan keadilan.<sup>14</sup>

Jadi, dapat disimpulkan bahwa istihsan yaitu ketika seseorang mujtahid lebih cenderung dan lebih memilih hukum tertentu dan meninggalkan hukum yang lain disebabkan suatu hal yang dalam pandangannya lebih menguatkan hukum kedua dari hukum pertama.

#### 2.2.1.2 Macam-macam Istihsan

Dari defenisi istilah menurut syara' bahwasanya istihsan ada dua macam, yaitu:

2.2.1.2.1 Pentarjihan qiyas khafi (yang tersembunyi) atau qiyas jail (nyata) karena adanya suatu dalil.

<sup>13</sup>Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 120.

<sup>14</sup>Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka setia, 1999), h. 111-112

Contohnya: Fuqoha Hanafiyah menyebutkan, bahwasanya sisa minum binatang buas, seperti burung nasar, burung gagak, burung elang burung rajawali, adalah suci berdasarkan Istihsan, dan najis berdasarkan qiyas.

Seperti pengqiyasaannya ialah bahwa ia merupakan sisa minuman binatang yang dagingnya haram dimakan, sebagaimana sisa minuman buas seperti: harimau, macan tutul, singa dan serigala. Hukum sisa makanan binatang mengikuti hukuman dagingnya.

Sedangkan segi istihsansannya adalah bahwasanya jenis burung yang buas, meskipun dagingnya diharamkan, hanya saja air liurnya yang keluar dari dagingnya tidaklah bercampur dengan sisa minumannya, karena ia meminum dengan paruhnya, padahal paruh tersebut termasuk dalam tulang yang suci. Adapun binatang buas, maka ia minum dengan lidahnya yang bercampur dengan air liurnya. Oleh karena inilah sisa minumannya najis.<sup>15</sup>

2.2.1.2.2 Pengecualian kasuistis (*juz'iyah*) dari suatu hukum kulli (umum) dengan adanya suatu dalil.

Contohnya: dalam hukum syara seseorang tidak boleh melakukan transaksi jual beli dengan barang yang belum ada ketika dilangsungkannya akad jual beli. Aturan ini berlaku untuk seluruh jenis transaksi jual beli. Karena jual beli tanpa adanya barang ketika akad tersebut menjadi rusak. Inilah yang disebut hukum *kulli*.

Kemudian syariat memberikan keringanan dan pengecualian kepada pembelian barang dengan salam (pemesanan), sewa menyewa, *muzara'ah* (akad bagi hasil penggarapan tanah), *musaqat* (akad bagi hasil penyiraman tanaman, dan *istishna* (akad jasa pengerjaan sesuatu), semuanya itu adalah akad berlangsung. Jual beli ini

<sup>15</sup>Muhammad al-Khudari Biek, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 734

dilakukan karena telah menjadi kebiasaan di masyarakat, juga jual beli ini mempermudah bagi para penjual yang tidak memiliki modal. Pengecualian atau keringanan ini dinamakan pemindahan hukum kulli kepada hukum *juz'i*. Segi istihsansnya adalah kebutuhan manusia dan kebiasaan mereka. Pada contoh diatas, ada pengecualian kasus dari hukum kulli (umum) karena ada dalil. Inilah yang menurut istilah disebut dengan istihsan.

### 2.2.1.3 Kehujjahan Istihsan

Adapun kehujjahan istihsan menurut para ulama, antara lain:

#### 2.2.1.3.1 Ulama hanafiyah

Abu Zahrah berpendapat bahwa Abu Hanafiah banyak sekali menggunakan istihsan. Begitu pula dalam keterangan yang ditulis dalam beberapa kitab ushul yang menyebutkan bahwa Hanafiyah mengakui adanya istihsan. Bahkan dalam beberapa kitab fiqhnya banyak sekali terdapat permasalahan yang menyangkut istihsan.

#### 2.2.1.3.2 Ulama Malikiyah

Asy-Syatibi berkata bahwa sesungguhnya istihsan itu dianggap dalil yang kuat dalam hukum sebagaimana pendapat dalam Imam Maliki dan Imam Abu Hanifah. Begitu pula menurut Abu Zahrah, bahwa Imam Malik sering berfatwa dengan menggunakan istihsan.

#### 2.2.1.3.3 Ulama Hanabila

Dalam beberapa kitab ushul disebutkan bahwa golongan Hanabila mengakui adanya istihsan, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al Amudi dan Ibnu Hazib. Akan tetapi, Al- Jalal Al-Mahalli dalam kitab Syarh Al-Jam' Al-Jawami mengatakan bahwa istihsan itu diakui oleh Abu Hanifa, namun ulama' yang lain mengingkarinya termasuk di dalamnya golongan Hanabilah.

#### 2.2.1.3.4 Ulama Syafi'iyah

Golongan Al Syafi'i secara mashyur tidak mengakui adanya istihsan, dan mereka betul-betul menjauhi untuk menggunakan dalam istinbat hukum dan tidak menggunakannya sebagai dalil. Bahkan, Imam Syafi'i berkata "Barang siapa yang menggunakan istihsan berarti ia telah membuat syariat ." Beliau juga berkata , "Segala urusan itu telah diatur oleh Allah swt., setidaknya ada yang menyerupainya sehingga dibolehkan menggunakan qiyas, namun tidak boleh menggunakan istihsan."<sup>16</sup>

### 2.2.2 *Khiyar*

*Khiyar* secara bahasa adalah kata nama dari ikhtiyar yang berarti mencari yang baik dari dua urusan baik meneruskan akad atau membatalkannya. Sedangkan menurut istilah kalangan ulama fiqh yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya. Sebagian ulama terkini mereka mendefinisikan *khiyar* secara syar'i sebagai "Hak orang yang berakad dalam membatalkan akad atau meneruskannya karena ada sebab-sebab secara syar'i yang dapat membatalkannya sesuai dengan kesepakatan ketika berakad."<sup>17</sup>

Macam-macam *Khiyar*

#### 2.2.2.1 *Khiyar* Majelis

Apabila ijab Kabul telah dilakukan oleh penjual dan pembeli, dan akad telah terlaksana, maka masing-masing dari keduanya memiliki hak untuk mempertahankan akad atau membatalkannya selama keduanya masih berada dimajelis, yaitu tempat akad, asalkan keduanya tidak beli dengan syarat tanpa *khiyar*.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 112.

<sup>17</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat system transaksi dalam fiqh Islam*, h. 99.

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan, *Fiqh Sunnah*, h.85.



### 2.2.2.2 *Khiyar Syarat*,

Yaitu penjualan yang didalamnya disyariatkan sesuatu baik oleh penjual maupun oleh pembeli.<sup>19</sup> *Khiyar syarat* suatu bentuk *khiyar* dimana para pihak yang melakukan akad jual beli memberikan persyaratan bahwa dalam waktu tertentu mereka berdua atau salah satunya boleh memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya.<sup>20</sup>

### 2.2.2.3 *Khiyar Aib*

*Khiyar aib* adalah suatu bentuk *khiyar* untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, karena adanya cacat pada barang yang dibeli, meskipun tidak disyariatkan *khiyar*. Apabila barang yang dijual itu ada cacatnya maka harus diberitahukan kepada pembeli. Apabila setelah diberitahukan, pembeli tetap melanjutkan jual belinya, maka jual beli menjadi lazim dan tidak ada *khiyar*, tetapi apabila cacatnya tidak diberitahukan atau penjual tidak mengetahui adanya cacat maka pembeli berhak *khiyar*.<sup>21</sup>

Para ulama sepakat bahwa pengaruh adanya *khiyar aib* dalam akad dapat mengubah yang tadinya akad bersifat lazim (mengikat) menjadi jawaz (boleh), karena dalam keadaan demikian pembeli mempunyai hak *khiyar*, sehingga tidak berpengaruh kepada hukum akad, yaitu berpindahkannya kepemilikan barang.

Dibawah ini hal-hal yang dapat menghalangi pengembalian barang karena cacat, yaitu sebagai berikut:

<sup>19</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h.83.

<sup>20</sup>Ahmad Wardi Muslic, *Fiqh Muamalat*, h.226.

<sup>21</sup>Ahmad Wardi Muslic, *Fiqh Muamalat*, h.232-234

2.2.2.4 Pemilik hak *khiyar* rela dengan cacat yang ada pada barang, baik kerelaannya itu ditunjukkan secara jelas melalui ucapan atau tindakan, seperti memakainya, menghadiahkannya, dan lain-lainnya.

2.2.2.5 Pemilik hak *khiyar* membatalkannya, baik secara jelas melalui ucapan atau tindakan, seperti berkata: “Aku batalkan hak *khiyar*” atau melalui tindakan seperti membebaskan adanya cacat pada barang.

2.2.2.6 Benda yang menjadi objek akad rusak ditangan pemilik *khiyar* atau barang terjadi perubahan dari bentuk aslinya ditangannya.

2.2.2.7 Terjadi penambahan pada barang (objek akad) ditangan pemilik *khiyar*. Misalnya apabila objeknya akad itu berupa tanah, maka tanah tersebut telah dibangun atau telah ditanam pohon. Atau apabila objeknya itu berupa hewan, maka hewan itu telah melahirkan anak. Akan tetapi penambahan itu bersifat alami, seperti susu kambing atau buah-buahan, maka tidak menghalangi hak *khiyar*.<sup>22</sup>

### 2.2.3 Teori *Istishab*

#### 2.2.3.1 Pengertian *Istishab*

Secara lughawi (etimologi) *istishab* itu berasal dari kata *is-tash-ha-ba* (استصحاب) dalam *shigat is-tif'âl* (استفعال), yang berarti: استمرار الصحبة. Kalau kata الصحبة diartikan “sahabat” atau “teman”, dan استمرار diartikan “selalu” atau “terus-menerus”, maka *istishab* itu secara lughawi artinya adalah: “selalu menemani” atau “selalu menyertai”.<sup>23</sup>

<sup>22</sup>Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Cet.1, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 41.

<sup>23</sup>Chaerul Umam, *et al., eds., Ushul Fiqih 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 78

Sedangkan secara istilah (terminologi), terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama, di antaranya ialah:

Imam Isnawi,

“*Istishab* ialah melanjutkan berlakunya hukum yang telah ada dan yang telah ditetapkan karena suatu dalil sampai ada dalil lain yang mengubah hukum-hukum tersebut”.

Ibn al-Qayyim al-Jauziyah,

“*Istishab* ialah mengukuhkan menetapkan apa yang pernah ditetapkan dan meniadakan apa yang sebelumnya tiada”.<sup>24</sup>

Abdul-Karim Zaidan,

“*Istishab* ialah menganggap tetapnya status sesuatu seperti keadaannya semula selama belum terbukti ada sesuatu yang mengubahnya”<sup>25</sup>

*Istishab* juga dapat berarti melanjutkan berlakunya hukum yang telah tetap di masa lalu, diteruskan sampai yang akan datang selama tidak terdapat yang mengubahnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *istishab* adalah menetapkan berlakunya suatu hukum yang telah ada sebelum ada dalil atau bukti yang mengubah hukum tersebut.<sup>26</sup>

### 2.2.3.2 Landasan *Istishab*

Adapun landasan *istishab* yaitu dalam firman Allah swt dalam Q.S. Al-Baqarah/2:29.



<sup>24</sup>M. Fadlil Said An-Nadwi, *Ushul Fiqih Terjemah Syarah Al-Waroqot* (Surabaya : Al-Hidayah, 2004), h. 134

<sup>25</sup>Archive, *Istishab*, <https://gapurakampus.blogspot.com/2017/11/makalah-istishab.html>. (22 Januari 2019)

<sup>26</sup>Chaerul Umam, *et al., eds., Ushul Fiqih*, h. 79

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٦﴾

Terjemahnya :

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu”

Dari ayat diatas Allah swt menjelaskan bahwasanya apa yang ada di langit dan di bumi semuanya untuk manusia, dan tidaklah apa yang ada di langit dan di bumi itu dijadikan dan ditaklukkan untuk manusia, kecuali hal itu diperbolehkan bagi manusia karena seandainya dilarang, niscaya bukan untuk semua manusia itu diciptakan.

#### 2.2.3.3 Implikasi dan Kaedah-Kaedahnya Istishab

الاصل بقاء ماكان على ماكان حتى يثبت ما يغيره

Artinya:

“Pada asalnya segala sesuatu itu tetap (hukumnya) berdasarkan ketentuan yang telah ada sehingga ada dalil yang merubahnya.”

الاصل في الاشياء الاباحة

Artinya:

“Pada asalnya hukum segala sesuatu itu boleh.”

الاصل في الانسان البراءة

Artinya:

“Manusia pada asalnya adalah bebas dari beban.”

بالشك ولا يزول الا بيقين مثله ما ثبت باليقين لا يزول

Artinya:

“Apa yang telah ditetapkan dengan yakin, maka ia tidak bisa gugur karena keragu-raguan. Ia tidak bisa gugur kecuali dengan yakin juga.”<sup>27</sup>

#### 2.2.3.4 Macam-macam *Istishab*

Para ulama ushul Fiqih mengemukakan bahwa istishab itu ada lima macam,

Yaitu:

2.2.3.4.1 *Istishab hukm al- ibahah al ashliyah*. Maksudnya, menetapkan hukum sesuatu yang bermanfaat bagi manusia adalah boleh, selama belum ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Contohnya: seluruh pepohonan yang ada di hutan merupakan milik bersama manusia dan masing-masing berhak menebang dan mengambil memanfaatkan pohon dan buahnya, sampai pada bukti yang menunjukkan bahwa hutan itu telah menjadi milik orang.

2.2.3.4.2 *Istishab Al-Bara`at Al Ashliyat*. Yaitu kontinuitas hukum dasar ketiadaan berdasarkan argumentasi rasio dalam konteks hukum-hukum syar’i. Maksudnya memberlakukan kelanjutan status ketiadaan dengan adanya peniadaan yang dibuat oleh akal lantaran tidak adanya dalil syar’i yang menjelaskannya. Dalam objektivitasnya, istishab tersebut bereferensi kepada hukum akal dalam hukum ibadah atau *baraatul ashliyah* (kemurnian menurut aslinya). Akal menetapkan bahwa dasar hukum pada segala yang diwajibkan adalah dapat diwajibkan sesuatu, kecuali apabila datang dalil yang tegas mewajibkannya. Contoh: hukum

<sup>27</sup>Totok Jumentoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta : Amzah, 2005 ), hlm.145.

wudhu seseorang dianggap berlangsung terus sampai adanya penyebab yang membatalkannya.

2.2.3.4.3 *Istishab Al-'Umumi*. *Istishab* terhadap dalil yang bersifat umum sebelum datangnya dalil yang mengkhususkannya dan *istishab* dengan nash selama tidak ada dalil yang nash (yang membatalkannya). Suatu nash yang umum mencakup segala yang dapat dicakup olehnya sehingga datang suatu nash lain yang menghilangkan tenaga pencakupannya itu dengan jalan *takhsish*. Atau sesuatu hukum yang umum, tidaklah dikecualikan sesuatupun daripadanya, melainkan dengan ada suatu dalil yang khusus. Contohnya: kewajiban puasa yang berlaku bagi umat sebelum Islam, tetap wajib bagi umat Islam (QS.Al-Baqarah : 183) selama tidak ada nash lain yang membatalkannya.

2.2.3.4.4 *Istishab An-Nashshi (Istishab Maqlub/Pembalikan)*. Yaitu *istishab* pada kondisi sekarang dalam menentukan status hukum pada masa lampau, sebab *istishab* pada bentuk-bentuk sebelumnya, merupakan penetapan sesuatu pada masa kedua berdasarkan ketetapanannya pada masa pertama lantaran tidak ditemukannya dalil secara spesifik. Urgensinya, dalam suatu dalil (nash) terus-menerus berlaku sehingga di-nasakh-kan oleh sesuatu nash, yang lain. Contoh: kasus adanya seseorang yang sedang dihadapkan pertanyaan, apakah Muhammad kemarin berada di tempat ini?, padahal kemarin ia benar-benar melihat Muhammad disini. Maka ia jawab, benar ia berada disini kemarin.

2.2.3.4.5 *Istishab Al-Washfi Ats-Tsabiti*. Sesuatu yang telah diyakini adanya, atau tidak adanya masa yang telah lalu, tetaplah hukum demikian sehingga

diyakini ada perubahannya. Disebut pula dengan *istishabul madhi bilhali* yakni menetapkan hukum yang telah lalu sampai kepada masa sekarang. Yaitu istishab terhadap hukum yang dihasilkan dari ijma' dalam kasus yang dalam perkembangannya memicu terjadinya perselisihan pendapat. Contoh: Kasus orang yang bertayamum, dalam pertengahan shalat melihat air. Menurut ijma' ditetapkan shalatnya tidak batal, keabsahan shalat itu ditentukan sebelum melihat air. Hal ini menunjukkan pula pada keberlanjutan ketetapan hukum, sampai ditemukan adanya dalil yang menunjukkan batalnya penetapan tersebut.<sup>28</sup>

#### 2.2.3.5 Kehujjahan *Istishab*

Para ulama ushul fiqih berbeda pendapat tentang kehujjahan *istishab* ketika tidak ada dalil syara' yang menjelaskan suatu kasus yang dihadapi,

2.2.3.5.1 Ulama Hanafiyah : menetapkan bahwa istishab itu dapat menjadi hujjah untuk menolak akibat-akibat hukum yang timbul dari penetapan hukum yang berbeda (kebalikan) dengan penetapan hukum semula, bukan untuk menetapkan suatu hukum yang baru. Dengan kata lain istishab itu adalah menjadi hujjah untuk menetapkan berlakunya hukum yang telah ada dan menolak akibat-akibat hukum yang timbul dari ketetapan yang berlawanan dengan ketetapan yang sudah ada, bukan sebagai hujjah untuk menetapkan perkara yang belum tetap hukumnya.<sup>29</sup>

2.2.3.5.2 Ulama mutakallimin (ahli kalam) : bahwa istishab tidak bisa dijadikan dalil, karena hukum yang ditetapkan pada masa lampau menghendaki

<sup>28</sup>Archive, *Istishab*, <https://gapurakampus.blogspot.com/2017/11/makalah-istishab.html>. (22 Januari 2019)

<sup>29</sup>Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung : CV. Pustaka Setis, 2010), h. 127.

adanya adil. Demikian juga untuk menetapkan hukum yang sama pada masa sekarang dan yang akan datang, harus pula berdasarkan dalil. Alasan mereka, mendasarkan hukum pada istishab merupakan penetapan hukum tanpa dalil, karena sekalipun suatu hukum telah ditetapkan pada masa lampau dengan suatu dalil. Namun, untuk memberlakukan hukum itu untuk masa yang akan datang diperlakukan dalil lain. Istishab, menurut mereka bukan dalil. Karenanya menetapkan hukum yang ada di masa lampau berlangsung terus untuk masa yang akan datang, berarti menetapkan suatu hukum tanpa dalil. Hal ini tidak dibolehkan syara'.

- 2.2.3.5.3 Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyah dan Syi'ah : bahwa istishab bisa menjadi hujjah serta mutlak untuk menetapkan hukum yang sudah ada, selama belum ada yang adil mengubahnya. Alasan mereka adalah, sesuatu yang telah ditetapkan pada masa lalu, selama tidak ada adil yang mengubahnya, baik secara qathi' (pasti) maupun zhanni (relatif), maka semestinya hukum yang telah ditetapkan itu berlaku terus, karena diduga keras belum ada perubahannya. Menurut mereka, suatu dugaan keras (zhan) bisa dijadikan landasan hukum. Apabila tidak demikian, maka bisa membawa akibat kepada tidak berlakunya seluruh hukum-hukum yang disyari'atkan Allah SWT. dan Rasulullah SAW. Akibat hukum perbedaan kehujjahan istishab : Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyah, dan Syi'ah, orang hilang berhak Menerima pembagian warisan pembagian warisan dari ahli warisnya yang wafat dan bagiannya ini disimpan sampai keadaannya bisa diketahui, apakah masih hidup, sehingga harta waris itu diserahkan kepadanya, atau



sudah wafat, sehingga harta warisnya diberikan kepada ahli waris lain. Menurut ulama Hanafiyah, orang yang hilang tidak bisa menerima warisan, wasiat, hibah dan wakaf, karena mereka belum dipastikan hidup. Sebaliknya, harta mereka belum bisa dibagi kepada ahli warisnya, sampai keadaan orang lain itu benar-benar terbukti telah wafat, karena penyebab adanya waris mewarisi adalah wafatnya seseorang. Alasan mereka dalam hal ini adalah karena istishhab bagi mereka hanya berlaku untuk mempertahankan hak (harta orang hilang itu tidak bisa dibagi), bukan untuk menerima hak atau menetapkan hak baginya (menerima waris, wasiat, hibah dan wakaf).<sup>30</sup>

#### 2.2.4 Prinsip-prinsip Muamalah

Hukum Ekonomi Islam, sebagai ketentuan yang ditetapkan syara', terdapat prinsip-prinsip yang wajib dipenuhi apabila sebuah interaksi antara sesama manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan akan dilakukan. Prinsip-prinsip ini meski dijadikan sebagai aturan dalam melaksanakan aktivitas ekonomi diantaranya :

2.2.4.1 Pada asalnya aktivitas ekonomi itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.

الأصلُ في الأشياءِ الإباحةُ حتَّى يَدُلَّ الدَّليلُ على التَّحريمِ

Artinya :

Hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya

<sup>30</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih: Kidah Hukum Islam* ( Jakarta : Pustaka Amani, 2003 ), h. 122.

Kaidah ini hanya berlaku untuk bidang muamalah,<sup>31</sup> hukum dari semua aktivitas ekonomi pada awalnya diperbolehkan. Kebolehan itu berlangsung selama tidak atau belum ditemukan nash al-Qur'an dan Hadits yang mengatakan keharamannya. Ketika ditemukan sebuah nash yang menyatakan haram, maka pada saat itu pula akad muamalah itu menjadi terlarang berdasar *syara'*.

2.2.4.2 Aktivitas ekonomi itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Jika dalam sebuah aktivitas ekonomi terdapat unsur paksaan, maka aktivitas ekonomi itu menjadi batal berdasar *syara'*, Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4: 29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>32</sup>

2.2.4.3 Kegiatan ekonomi yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak mudharat. Hal ini berdasarkan kaidah fikih yang asasi (*al-Qawai'id al-Asasiyah*) yaitu:

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :

<sup>31</sup>H. Veithzal Rivai, Arifiandy Permata Veithzal, Marissa Greace Haque Fawzi, *Islamic Transaction Law in Business dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 237.

<sup>32</sup>Depertemen Agama RI Al- Hikmah, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya*, h. 83.

Menolak *mafsadah* (keburukan) lebih didahulukan daripada *maslahah* (kebaikan).<sup>33</sup>

Prinsip ini mengandung arti, aktivitas ekonomi yang dilakukan itu hendaknya mewujudkan tujuan-tujuan syariat Islam, yakni mewujudkan kemaslahatan untuk manusia. Jika aktivitas ekonomi itu dapat mendatangkan maslahat untuk kehidupan manusia, maka pada saat itu hukumnya boleh dilanjutkan dan bahkan, wajib dilaksanakan. Namun, jika sebaliknya mendatangkan mudharat, maka pada saat itu pula wajib diberhentikan. Allah berfirman dalam Q.S. al- Anbiya'/21: 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya :

Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) Rahmat bagi semesta alam.<sup>34</sup>

Rahmat dalam ayat ini bisa diartikan dengan meraih kemaslahatan menghindari kerusakan (*jalb al-mashalih wa daf'u al-mafasid*).<sup>35</sup>

2.2.4.4 Aktivitas usaha yang berdasarkan prinsip syari'ah, antara lain adalah kegiatan yang tidak mengandung unsur<sup>36</sup> yang diharamkan berdasar syara', aktivitas ekonomi wajib terhindar dari unsur *gharar*, *zalim*, *riba*, *maisir* dan unsur lain yang diharamkan berdasar syara'. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

<sup>33</sup>A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis* (Jakarta: Kencana Media Group, 2006), h. 29.

<sup>34</sup>Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-Qur'anul karim dan Terjemahnya*, h. 331.

<sup>35</sup>Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 84.

<sup>36</sup>Luhur Prasetyo, Subroto, dan Munawir, *Undang-undang Perbankan Syariah: Membaca Makna dan Posisinya bagi Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia* (STAIN Press Ponorogo, 2010), h. 43.

*Gharar* dalam pengertian bahasa adalah *al-khida'* (penipuan), yaitu suatu tindakan yang didalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Larangan *gharar* memiliki tujuan (*maqashid*) karena objek akadnya tidak pasti diterima pembeli atau harga dan uang tidak pasti diterima penjual sehingga tujuan pelaku akad untuk melakukan transaksi menjadi tidak tercapai. Padahal pembeli bertransaksi untuk mendapatkan barang yang tanpa cacat dan sesuai keinginan, begitu pula penjual bertransaksi untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, kondisi ini merugikan salah satu atau seluruh pelaku akad dan sangat mungkin menimbulkan perselisihan dan permusuhan. Sesungguhnya, setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurigai (ditipu) karena ada suatu yang *unknown one party*. Inilah *Maqashid* (tujuan) dilarangnya *gharar*, agar tidak ada pihak-pihak akad dirugikan, karena tidak mendapatkan haknya, dan agar tidak terjadi perselisihan dan permusuhan diantar mereka.<sup>37</sup>

*Zalim* menurut bahasa Indonesia berarti bengis, tidak menaruh belas kasihan, tidak adil, kejam.<sup>38</sup> Hal ini terdapat dalam Q.S. Ar-Rahman/55: 9.

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

Terjemahnya :

Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.<sup>39</sup>

<sup>37</sup>Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*, (Cet.I; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 79-80.

<sup>38</sup>Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat, Bahasa Edisi Keempat* ( Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2008), h. 1569.

<sup>39</sup>Depertemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya*, h. 531.

*Riba* merupakan tambahan yang diambil atas adanya suatu utang piutang antara dua pihak atau lebih yang telah diperjanjikan pada saat awal dimulainya perjanjian. Menurut bahasa, *riba* adalah *ziyadah*, yaitu tambahan yang diminta atas utang pokok. Setiap tambahan yang diambil dari transaksi utang piutang bertentangan dengan prinsip Islam.<sup>40</sup> Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. ar-Rum/30: 39.

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ...<sup>ط</sup>

Terjemahnya :

Dan sesuatu *Riba* (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka *riba* itu tidak bertambah pada sisi Allah.....<sup>41</sup>

Mewujudkan kesejahteraan yang hakiki bagi umat manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariat Islam. Oleh karena itu tujuan akhir dari ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam tersebut, yakni mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.<sup>42</sup>

*Maisir* ialah tindakan yang bersifat spekulatif untuk mendapatkan materi. Tindakan ini menimbulkan praktek kepemilikan harta secara batil.<sup>43</sup> Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia *maisir* berarti perjudian.<sup>44</sup> Syafi'i Antonio mengatakan bahwa unsur *maisir* (judi) artinya adanya salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian.<sup>45</sup>

<sup>40</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), h. 11.

<sup>41</sup>Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya*, h. 408.

<sup>42</sup>Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 5.

<sup>43</sup>Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 137.

<sup>44</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 858.

<sup>45</sup>Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis & Praktis*, Ed. I (Cet.II; Jakarta: Kencana, 2004), h. 134.

Allah SWT telah memberikan penegasan terhadap keharaman melakukan aktivitas ekonomi yang mempunyai unsur *maisir* (judi), Sebagaimana dalam Q.S. al-Maidah/5:90.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya :

Hai orang –orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.<sup>46</sup>

Aktivitas ekonomi baru dianggap shahih apabila telah memenuhi prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Islam itu. Pemenuhan prinsip-prinsip itu dalam rangka menciptakan aktivitas ekonomi yang dapat menegakkan kebenaran, keadilan, kemakmuran, dan kerelaan.

### 2.2.5 Teori Masalah

Menurut istilah umum *masalah* adalah mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak. Lebih jelasnya. Manfaat adalah ungkapan dari sebuah kenikmatan atau segala hal yang masih berhubungan dengannya, sedangkan kerusakan adalah hal-hal yang menyakitkan atau segala sesuatu yang ada kaitan dengannya.

Pandangan terhadap *masalah* terbagi menjadi dua bagian, yaitu pandangan masalah menurut kaum sosialis materialis serta pandangannya menurut *syara'* (hakikat syara'), dalam pembahasan pertama al-Syatiby mengatakan :

<sup>46</sup>Depertemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya*, h. 123.

“*masalah* ditinjau dari segi artinya segala sesuatu yang menopang keberlangsungan dan menyempurnakan kehidupan manusia, serta memenuhi segala keinginan rasio dan syahwatnya secara mutlak”<sup>47</sup>

Sedangkan menurut arti secara *syara'* (hakikat) adalah segala sesuatu yang menopang kehidupan di dunia tidak dengan cara merusaknya serta mampu menuai hasil dan beruntung di akhirat, dalam hal ini al-Syatiby mengatakan :

“menarik kemaslahatan dan membuang hal-hal yang merusak bisa juga disebut dengan melaksanakan kehidupan di dunia untuk kehidupan di akhirat”<sup>48</sup>.

Sedangkan menurut al-Ghozali masalah adalah : “memelihara tujuan-tujuan syari’at”. Sedangkan tujuan *syara'* meliputi lima dasar pokok ,yaitu : melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi keturunan, dan melindungi harta benda.<sup>49</sup>

#### 2.2.5.1 Macam-macam Masalah

Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu para ahli ushul fiqh membaginya menjadi tiga macam, yaitu:

2.2.5.1.1 Masalah *Dzaruriyyah* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini mencakup lima pokok memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta.

2.2.5.1.2 Masalah *Hajjiyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kebutuhan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya dalam ibadah diberi keringanan meringkas (qasr) shalat dan berbuka puasa bagi orang musafir.

<sup>47</sup>Ahmad raisuni, *Nadhoriyat Al Maqosid Inda Syatibi* (Mesir: Dar al kalimah, 1997), h. 204

<sup>48</sup>Ahmad raisuni, *Nadhoriyat Al Maqosid Inda Syatibi*, h. 205

<sup>49</sup>Al- Imam Muhammad Abu Zahra, *Ushul Al Fiqh* (Kairo: Dar al fikr al’araby, 1997), h. 244



2.2.5.1.3 Masalah *Tahsiniyah* yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunnah sebagai amalan tambahan.<sup>50</sup>

Dari segi pandangan syara' masalah dibagi menjadi tiga, yaitu:

#### 2.2.5.1.4 Masalah *Mu'tabarah*

Yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syari' dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Misalnya kewajiban puasa pada bulan ramadhan. Mengandung kemaslahatan bagi manusia, yaitu untuk mendidik manusia agar sehat secara jasmani maupun rohani. Kemaslahatan ini melekat langsung pada kewajiban puasa ramadhan dan tidak dapat dibatalkan oleh siapapun.

#### 2.2.5.1.5 Masalah *Mulghoh*

Yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syar'i dan syar'I menetapkan kemaslahatan lain selain itu. Misalnya kemaslahatan yang diperoleh pencuri, ditolak oleh syar'i dengan mengharamkan pencurian, demi melindungi kemaslahatan rasa aman bagi masyarakat.

#### 2.2.5.1.6 Masalah *Mursalah*

Yaitu kemaslahatan yang belum tertulis dalam nash dan ijma, serta tidak ditemukan nash atau ijma' yang melarang atau memerintahkan mengambinya. Kemaslahatan ini dilepaskan oleh syar'i dan diserahkan kepada manusia untuk mengambil atau tidak mengambilnya. Jika kemaslahatan itu diambil oleh manusia,

<sup>50</sup>Burhanuddin, *Fiqh Ibadah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 156



maka akan mendatangkan kebaikan bagi mereka, jika tidak diambil juga tidak akan mendatangkan dosa.<sup>51</sup>

Imam Maliki dalam memahami masalah mengelurkan sebuah metode yang bernama *masalah mursalah*, *masalah mursalah* menurut bahasa kebaikan atau kemanfaatan secara umum. *Maslahah mursalah*, yaitu yang mutlak, menurut istilah para ahli ushul fiqh ialah suatu kemaslahatan dimana syar'i tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.<sup>52</sup>

*Maslahah mursalah* ialah pembinaan (penetapan) hukum berdasarkan masalah (kebaikan kepentingan) yang tidak ada ketentuannya dari *syara'*, baik ketentuan secara umum atau ketentuan secara khusus. *Maslahah mursalah* sebenarnya tidak hanya membuat suatu hukum tanpa ada hubungannya dengan syariat, masalah mursalah juga memiliki hubungan yang mengarah kepada tujuan dari pada syariat walaupun tidak sekuat qiyas, karena hubungan yang ada dalam masalah mursalah bersifat global (*kulli*) oleh karena itu ada yang menyebutnya *Munasib al Mursal*.<sup>53</sup>

#### 2.2.6.1.6.1 Syarat-syarat *Maslahah Mursalah*

Syarat-syarat dalam penggunaan masalah mursalah yaitu:

2.2.5.1.6.1 Masalah mursalah harus memiliki kecenderungan mengarah dengan tujuan syariat walaupun secara umum tidak bertentangan dengan dasar-dasar syara', dalil-dalil hukum

<sup>51</sup>Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 141-142

<sup>52</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), h. 116

<sup>53</sup>Khalifah Ba Bakr, *'al ijtihad bi al ra'yi* (Kairo: Maktabah al Zahra, 1997), h. 427

- 2.2.5.1.6.2 Pembahasannya harus bersifat rasional dengan indikasi seandainya di paparkan terhadap orang-orang berakal mereka akan menerimanya
- 2.2.5.1.6.3 Penggunaannya bertujuan untuk kebutuhan yang sangat darurat atau untuk menghilangkan berbagai bentuk kesulitan dalam beragama
- 2.2.5.1.6.4 Masalah mursalah yang di gunakan untuk membuathukum adalah benar-benar masalah secara nyata bukan dugaan
- 2.2.5.1.6.5 Masalah yang dipakai adalah masalah umum, bukan masalah bagi kepentingan satu golongan atau individu tertentu.<sup>54</sup>

Masalah mursalah dapat dijadikan sebagai dalil dengan syarat:

- 2.2.5.1.6.6 Masalah tersebut harus masalah yang hakiki, bukan sekedar masalah yang diduga atau diasumsikan. Yang dimaksud dengan persyaratn ini ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus mendatangkan kemanfaatan dan menolak bahaya. Adapun sekedar dugaan bahwa pembentukan suatu hukum menarik suatu manfaat tanpa mempertimbangkannya bahaya yang dating, maka ini adalah berdasarkan atas kemaslahatan yang bersifat dugaan.
- 2.2.5.1.6.7 Kemaslahatan tersebut harus kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi atau kemaslahatan khusus. Maksudnya ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus adalah mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia atau menolak bahaya dari mereka, bukan untuk kemaslahatan individu dan sejumlah perorangan yang merupakan minoritas dari mereka.

<sup>54</sup>Khalifah Ba Bakr, *'al ijtihad bi al ra'yi*, h. 452

2.2.5.1.6.8 Kemaslahatan tersebut sesuai dengan maqasid al syariah dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Tidak sah mengakui kemaslahatan yang menuntut persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian warisan, karena hal itu bertentangan dengan nash Alqur'an.<sup>55</sup>

### 2.3 Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Retak (Studi di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru), dan untuk lebih memahami dalam penelitian ini maka penulis memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah untuk dipahami.

2.2.3.1 Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga yang dijual.<sup>56</sup>

2.2.3.2 Tinjauan adalah meninjau, pandangan, pendapat, (sesudah menyelidiki, mempelajari)<sup>57</sup>

2.2.3.3 Hukum Islam mengenai norma-norma keagamaan Islam yang mengatur kehidupan manusia. Sedangkan pengertian menurut ahli fiqh adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat. Maka, hukum Islam dalam penelitian ini diartikan sebagai kumpulan peraturan yang ditetapkan oleh Allah swt atau sunnah atau ijtihad para Ulama.<sup>58</sup>

<sup>55</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 119-121.


<sup>56</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi ke empat*, h.232.

<sup>57</sup>Poerwo Darmito, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 93.

<sup>58</sup>Hasbi Ash-Shiddieqi, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 44

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, maka yang dimaksudkan penulis dalam judul “Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli telur retak (studi di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru)” adalah penulis ingin mengetahui sistem jual beli telur retak di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru apakah sesuai dengan hukum Islam.

#### 2.4 Bagan Kerangka Pikir



## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif-kualitatif, yaitu rencana dan struktur penyelidikan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan peneliti berupa deskriptif yang diperoleh dari hasil *interview* (wawancara). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi dan pendekatan yuridis. Pendekatan fenomenologi adalah pendekatan yang disesuaikan dengan melihat kenyataan yang ada dilapangan. Pendekatan yuridis adalah pendekatan dengan melihat masalah-masalah yang timbul dari pelaksanaan praktek jual beli telur retak di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru dengan memperhatikan aturan dan ketentuan yang ditetapkan dalam hukum Islam

### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

#### 3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru

#### 3.2.2 Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu  $\pm$  1 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

### 3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian penulis dalam penelitian ini adalah difokuskan pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Retak di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

#### 3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung informan melalui wawancara dan observasi langsung dilapangan. Informan adalah bukan sampel tetapi yang diharapkan dapat memberikan informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan jual beli telur retak di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru. Informan dalam penelitian ini yaitu peternak atau penjual telur retak dan pembeli telur retak.

#### 3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah tersedia dimana peneliti memperoleh data dari buku/literature, situs internet serta informasi dari pihak-pihak yang mengetahui permasalahan ini. Data sekunder merupakan jenis data yang bersumber dari instansi terkait, serta dokumentasi-dokumentasi yang diharapkan sebagai informasi pelengkap dalam penelitian ini.

### 3.5 Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### 3.5.1 Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai kondisi yang terjadi di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi non partisipan yaitu penelitian yang tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.<sup>59</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi non partisipan yang maksudnya hanya melihat proses interaksi komunikasi

---

<sup>59</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*(Bandung: Alfabeta, 2008), h. 204.

dan menanyakan pada beberapa pedagang dan pembeli di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru untuk mengetahui praktek jual beli telur retak.

### 3.5.2 Wawancara

Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan informasi atau data dari subyek penelitian mengenai suatu masalah khusus dengan teknik bertanya bebas tetapi didasarkan atas suatu pedoman yang tujuannya adalah untuk memperoleh informasi khusus yang mendalam. Hasil dari wawancara ini akan dituliskan dalam bentuk transkrip wawancara yang selanjutnya menjadi bahan atau data untuk dianalisis.

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang telah mapan dan memiliki beberapa sifat yang unik. Salah satu aspek wawancara yang terpenting ialah sifatnya yang luwes. Hubungan baik dengan orang yang diwawancarai dapat menciptakan keberhasilan wawancara, sehingga memungkinkan diperoleh informasi yang benar.<sup>60</sup> Dengan demikian wawancara menjadi salah satu tehnik pengumpulan data yang digunakan agar dapat mengumpulkan sebanyak mungkin data yang diperlukan serta dengan tingkat kebenaran yang tepat pula.

Wawancara dilakukan kepada beberapa informan di antaranya, penjual telur retak dan pembeli telur retak yang terkait dengan penelitian yang akan dilaksanakan.

### 3.5.3 Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup>Sasmoko, *Metode Penelitian*(Jakarta: UKI Press. 2004), h. 78.

<sup>61</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*(Cet. 4; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), h. 206.

Penulis akan menggunakan metode ini untuk mengumpulkan data secara tertulis yang bersifat dokumenter yang diperoleh dari penjual dan pembeli telur retak di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru.

### 3.6 Analisis Data

Pada dasarnya analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang disarankan oleh data. Pekerjaan analisis data dalam hal mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan data yang terkumpul, baik dari catatan lapangan, gambar, foto atau dokumen berupa laporan.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka analisis data yang diterapkan adalah kualitatif. Analisis tersebut menggunakan analisis data model Miles dan Huberman.<sup>62</sup>

Pengumpulan data adalah kegiatan menguraikan atau menghimpun seluruh data yang telah didapatkan dari lapangan baik berupa hasil observasi, wawancara serta data-data yang berbentuk dokumen tertentu tanpa terkecuali. Penyajian data, upaya menyajikan data untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian ini. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kesimpulan dan verifikasi, yaitu upaya untuk mencari makna terhadap data yang dikumpulkan, dengan mencari pola, hubungan, persamaan dari hal-hal yang sering timbul.

---

<sup>62</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, h. 247.



Untuk lebih jelasnya uraian dalam proses analisis data kualitatif ini, maka perlu ditekankan beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut:

### 3.6.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah awal dalam penelitian. Data yang dikumpulkan adalah data yang terkait dengan penelitian untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah.

### 3.6.2 Reduksi Data

Miles dan Huberman dalam Sugiyono mengatakan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.<sup>63</sup> Adapun tahapan-tahapan dalam reduksi data meliputi: membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema dan menyusun laporan secara lengkap dan terinci.

Tahapan reduksi dilakukan untuk menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan, yaitu mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Retak (Studi di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru) sehingga dapat ditemukan hal-hal dari obyek yang diteliti tersebut.

Kegiatan yang dilakukan dalam reduksi data ini antara lain: 1). Mengumpulkan data dan informasi dari catatan hasil wawancara dan hasil observasi; 2). Serta mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek temuan penelitian.

---

<sup>63</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, h. 92.

### 3.6.3 Penyajian Data

Miles dan Huberman dalam Suprayogo dan Tobroni mengatakan bahwa yang dimaksud penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.<sup>64</sup> Penyajian data dalam hal ini adalah penyampaian informasi berdasarkan data yang diperoleh. Kegiatan pada tahap ini antara lain:

3.6.3.1 Membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis, sehingga tema sentral dapat diketahui dengan mudah;

3.6.3.2 Memberi makna setiap rangkuman tersebut dengan memperhatikan kesesuaian dengan fokus penelitian. Jika dianggap belum memadai maka dilakukan penelitian kembali ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan sesuai dengan alur penelitian.

### 3.6.4 Penarikan kesimpulan atau *verifikasi*

Miles dan Huberman dalam Rasyid mengungkapkan bahwa *verifikasi* data dan penarikan kesimpulan adalah upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti.<sup>65</sup> Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>66</sup>

<sup>64</sup>Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2001), h. 194.

<sup>65</sup>Harun Rasyid, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama* (Pontianak: STAIN Pontianak), h. 71.

<sup>66</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, h. 99.

Pada tahap ini dilakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data pembandingan teori tertentu; melakukan proses *member check* atau melakukan proses pengecekan ulang, mulai dari pelaksanaan pra *survey* (orientasi), wawancara, observasi dan dokumentasi; dan membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANNYA

#### 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 4.1.1 Sejarah Terbentuknya Kecamatan Soppeng Riaja

Kabupaten Barru sebelum terbentuk adalah sebuah kerajaan kecil yang masing-masing dipimpin oleh seorang raja, yaitu: Kerajaan Berru (Barru), Kerajaan Tanete, Kerajaan Soppeng Riaja dan Kerajaan Mallusetasi. Dimasa pemerintahan Belanda membentuk Pemerintahan Sipil Belanda, dimana wilayah Kerajaan Barru, Tanete dan Soppeng Riaja termasuk dalam wilayah *Onder Afdelling* Barru yang bernaung bawah *Afdelling* diangkat seorang *kontrol* Belanda yang berkedudukan di Barru, sementara ketiga bekas kerajaan (Barru, Tanete, Soppeng Riaja) yang diberi status sebagai *Diri Bestuur* (Pemerintahan Kerajaan Sendiri) yang memiliki hak otonom untuk menyelenggarakan pemerintahan sehari-hari baik terhadap eksekutif maupun dibidang yudikatif.

Dari sejarahnya, sebelum menjadi daerah-daerah Swapraja pada permulaan Kemerdekaan Bangsa Indonesia, Kecamatan Soppeng Riaja merupakan 4 bekas *Selfbestuur* di dalam *Afdelling* Pare-pare. Bekas *Selfbestuur* Soppeng Riaja yang merupakan penggabungan 4 Kerajaan Lili di bawah bekas Kerajaan Soppeng (sekarang Kabupaten Soppeng). Sebagai satu *Selfbestuur*, ialah bekas Kerajaan Lili Siddo, Lili Kiru-Kiru, Lili Ajakkang, dan Lili Balusu.

Seiring dengan perjalanan waktu, maka pada tanggal 20 Februari 1960 merupakan tonggak sejarah yang menandai awal kelahiran Kabupaten Daerah TK.II Barru dengan ibu kota Barru berdasarkan Undang-Undang Nomor 229 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tk.II di Sulawesi Selatan. Kabupaten Barru

terbagi dalam 7 Kecamatan dan 54 Desa/Kelurahan. Sebelum dibentuk sebagai suatu Daerah Otonom berdasarkan UU No.29 Tahun 1959 pada tahun 1961, daerah ini terdiri dari 4 wilayah Swapraja didalam kewedanaan Barru Kabupaten Pare-Pare lama, masing-masing Swapraja Barru, Swapraja Tanete, Swapraja Soppeng Riaja dan bekas Swapraja Mallusetasi.

Pada zaman dahulu, Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru merupakan pusat pemerintahan Kerajaan Soppeng bagian barat atau Soppeng Riaja, ini dibuktikan masih adanya sisa-sisa peninggalan dan para keturunan bangsawan yang masih hidup.

#### 4.1.2 Keadaan Geografi

Kecamatan Soppeng Riaja merupakan salah satu dari 7 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Barru. Kecamatan Soppeng Riaja terdiri dari dua kelurahan dan lima desa yang terdapat di Kecamatan Soppeng Riaja yaitu :

- 4.1.2.1 Desa Ajakkang
- 4.1.2.2 Kelurahan Kiru-Kiru
- 4.1.2.3 Kelurahan Mangkoso
- 4.1.2.4 Desa Lawallu
- 4.1.2.5 Desa Siddo
- 4.1.2.6 Desa Batupute

##### 4.1.2.1 Letak Geografis

Batas –batas wilayah Kecamatan Soppeng Riaja antara lain :

- 4.1.2.1.1 Sebelah utara : berbatasan dengan Kecamatan Mallusetsi
- 4.1.2.1.2 Sebelah timur : berbatasan dengan Kabupaten Soppeng
- 4.1.2.1.3 Sebelah selatan : berbatasan dengan Kecamatan Balusu

4.1.2.1.4 Sebelah barat : berbatasan dengan Selat Makassar

#### 4.1.3 Orbitasi, Waktu Tempuh dan Letak Desa Dengan Wilayah Sekitarnya

Kecamatan Soppeng Riaja berjarak + 22 km dari Kelurahan Mangkoso, Ibukota Kecamatan, ke Ibukota Kabupaten Barru dengan waktu tempuh + 35 menit menggunakan kendaraan bermotor, dan berjarak + 122 km dari ibukota provinsi yaitu Makassar dengan waktu tempuh + 2 jam

#### 4.1.4 Luas Daerah

Kecamatan Soppeng Riaja merupakan kecamatan dengan luas wilayah sekitar 78,90 km<sup>2</sup>

#### 4.1.5 Keadaan Alam

Kondisi alam Kecamatan Soppeng Riaja terdiri dari daerah persawahan, pantai, dan pegunungan.

**Tabel I**

**Data Kepegawaian Kecamatan Soppeng Riaja**

<b>GOLONGAN</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>IV</b>	<b>2 ORANG</b>
<b>III</b>	<b>9 ORANG</b>
<b>II</b>	<b>7 ORANG</b>
<b>I</b>	<b>1 ORANG</b>
<b>HONORER</b>	<b>9 ORANG</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>28 ORANG</b>

Pegawai yang ber golongan V sebanyak 2 orang, sedang pegawai yang bergolongan III sebanyak 9 orang, golongan II sebanyak 9 orang, golongan 1 sebanyak 1orang, dan honorer sebanyak 8 orang. Dengan jumlah pegawai sebanyak 30 orang, maka pelaksanaan pengurusan untuk memberikan surat pengantar ke Kantor CAPIL Kab Barru bisa di lakukan.

**Tabel II**  
**Jumlah Penduduk Kecamatan Soppeng Riaja**

<b>DESA</b>	<b>LAKI LAKI</b>	<b>PEREMPUAN</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>AJAKKANG</b>	<b>1.262</b>	<b>1.449</b>	<b>2.711</b>
<b>PACCEKKE</b>	<b>2.65</b>	<b>320</b>	<b>585</b>
<b>KIRU KIRU</b>	<b>8.593</b>	<b>1.258</b>	<b>2.718</b>
<b>MANGKOSO</b>	<b>8.573</b>	<b>1.728</b>	<b>3.156</b>
<b>LAWALLU</b>	<b>8.556</b>	<b>1.025</b>	<b>1.920</b>
<b>SIDDO</b>	<b>1.670</b>	<b>1.799</b>	<b>3.469</b>
<b>BATUPUTE</b>	<b>1.600</b>	<b>1.670</b>	<b>3.270</b>

**Data tahun 2018**


Jumlah penduduk di Desa Ajakkang jumlah laki sebanyak 1.262 orang dan perempuan sebanyak 1.449 orang. Jadi jumlah penduduk Ajakkang sebanyak 2.711. orang. Jumlah penduduk Paccekke sebanyak 585 orang dengan perincian laki laki

sebanyak 265 orang dan perempuan sebanyak 320 orang. Desa Kiru Kiru sejumlah 2.718 orang dengan perincian laki laki sebanyak 1.428 orang, perempuan sebanyak 1.258 orang. dengan jumlah penduduknya sebanyak 3.156 dengan perincian jumlah laki laki 1.428 orang, perempuan sebanyak 1.728 orang. Desa Lawallu jumlah penduduknya sebanyak 1.960 orang dengan perincian 935 laki laki dan 1.025 orang perempuan. Siddo dengan jumlah penduduk 3.469 orang dengan perincian sebanyak 1.600 laki laki dan perempuan sebanyak 1.670 orang

Desa Ajakkang yang sudah mempunyai KTP 2.400 orang. Desa Pacceke 400 orang. Kelurahan Kiru Kiru 2.500 orang. Kelurahan Mangkoso 2.800 orang. Desa Lawallu 1.100 orang. Desa Siddo 2.800 orang. Batu Pute 2.600 orang

## **STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CAMAT SOPPENG RIAJA**

### **1. Bagan Organisasi Kantor Camat Soppeng Riaja**





#### 4.2. Praktik Jual Beli Telur Retak Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru

Islam adalah agama yang *syamil*, yang mencakup segala permasalahan manusia, tak terkecuali dengan jual beli. Jual beli telah disyariatkan dalam Islam dan hukumnya *mubah* atau boleh, berdasarkan Al- Quran, sunnah, ijma dan dalil aqli. Allah swt membolehkan jual beli agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya selama hidup didunia ini.<sup>67</sup>

Peluang bisnis yang sangat banyak membuat masyarakat untuk menghalakan berbagai macam cara agar penjualannya mendapat keuntungan besar, tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Seperti penjualan telur, pedagang telur atau peternak tidak akan mau barang dagangannya merugi, apalagi saat menumpuknya telur-telur mereka. Inilah salah satu peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh sebagian pedagang atau peternak ayam apabila beberapa dari telur tersebut ada yang retak.

Bermuamalah atau berbisnis, di dalam ajaran agama Islam diperbolehkan namun Allah swt dan Rasul telah menetapkan rambu-rambu yang harus ditaati dalam menjalankan suatu bisnis agar terhindar dari unsur kedzholiman. Seperti halnya dengan jual beli telur retak yang terjadi dikecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru dalam transaksinya harus dipenuhi rukun dan syarat syahnya.

Hasil wawancara tentang praktik jual beli telur retak di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru :

Dari ibu Nani selaku penjual telur retak, dia mengatakan bahwa:  
*“ero mabbalu tello reppaka kira-kira 2 taunni lebbini, uwantaraki akku panggelli. Iyaro biasa manggelli tello reppa maega rupanna engka pabalu beppa, pegawai atogi panggelli biasa atogi biasa akko engka acara botting*

<sup>67</sup>Solusi Islam, “Jual Beli Yang Dilarang Islam”, *Situs Resmi Solusi Islam*, <http://www.solusiislam.com/2013/02/jual-beli-yang-dilarang-dalam-islam.html> (03Desember 2018)

*pokokna maega rupanna. Iya magala manggelli tello reppa pabalu beppae. Tuli iya 'mii mantaraki langsung panggellie na alena lao kandang 'ee".*<sup>68</sup>

Saya menjual telur retak ini sudah 2 tahun lebih dengan mengantarkan langsung telur retak itu kepada pembeli. Adapun yang membeli telur retak ini bermacam-macam ada yang penjual kue, pns ataupun masyarakat biasa dan juga pada acara-acara pernikahan ataupun lainnya tetapi yang paling sering memesannya itu para penjual kue. Saya lebih sering mengantarkan pesanan telur retak ini kepada konsumen dari pada pembeli yang datang langsung ke peternakan”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peminat telur retak cukup banyak, tidak hanya dikalangan masyarakat biasa tetapi para pedagang atau penjual kue juga. Jual beli telur retak dilakukan dengan sistem pesanan yaitu pembeli memesan kepada peternak telur kemudian jika ada telur yang retak peternak langsung mengantarkan kepada pembeli tersebut.

Berikut adalah hasil wawancara dengan pembeli telur retak yang rata-rata mempunyai pendapat yang sama, dalam kutipan ini diwakili oleh 3 responded dari 7 orang pembeli.

Dari ibu Nirma selaku penjual kue mengatakan bahwa:

*“Kira-kira tellumpulenni manggelli tello reppala akku iNani. Ulebbirengg'i manggelli tello reppa naiyya tello makanjae nasaba lebbi masempoi tello reppae ellinna. Apana' iyya mabbalu beppa naiyya ibu rumah tangga engka tona anakku nappai lebbi siddi taung jadi makkiguna ladde manggeli sibawa iNani nasaba de'na sii ujooka pasa'e maggelli tello atau warungge nasaba nangtarakengki tello reppana iNani akko bolae. Biasa uweelli tello reppa tellu yarega 5 rak.”*<sup>69</sup>

<sup>68</sup>Neni, Penjual Telur Retak, Kec. Soppeng Riaja, Kab. Barru, *Wawancara* oleh penulis di Manuba, 21 Nopember 2018.

<sup>69</sup>Nirma, Pembeli Telur Retak Warga Desa Batupute, Kec. Soppeng Riaja, Kab. Barru, *Wawancara* oleh penulis di Awerange, 22 Nopember 2018.

Saya berlangganan kira-kira sudah 3 bulan dengan ibu Nani. Saya lebih memilih membeli telur retak karena harganya yang lebih murah, harga yang berbanding jauh dengan harga telur normal. Apalagi saya sebagai penjual kue sekaligus ibu rumah tangga yang mempunyai anak yang masih berumur 1 tahun lebih sangat terbantu jika membeli pada ibu Nani karena kita tidak lagi repot-repot ke pasar atau ke toko sebab ibu Nani mengantarkan langsung telur jualannya ke rumah. Saya biasa membeli telur retak sebanyak 3-5 rak”. Sedangkan menurut ibu Hj. Ati juga selaku penjual kue mengatakan bahwa:

*“iyya lima pulenni manggellika tello reppa sibawa iNani. Ellinna tello reppae lebbi masempo makanja ladde ipakee idi pabalu beppae nasaba pede maegaa isaro ri balu’ee”.*<sup>70</sup>

Saya sudah 5 bulan berlangganan membeli telur retak pada ibu Nani. Harga telur retak yang lebih murah sangat membantu kita yang berprofesi sebagai penjual kue karena lebih menguntungkan dalam penjualannya.

Menurut ibu Jannah selaku penjual kue ulah:

*“iyya mettanii ulanggaan manggelli tello reppa sibawa iNani. Manggelli tello reppa sibawa iNani makanja nasaba ellianna tello reppa lebbi masempo’i, ellianna tello kanjae patappulo sebbu naiyya tello reppae telluppulomi sebbu sibawa nangtarakekki tello reppata lao bolae sibawa bolaku mabela pole pasae nabantu laddeka ero manggeli tello reppa akku iNani”.*<sup>71</sup>

Saya sudah lama berlangganan membeli telur retak pada ibu Nani. Membeli pada ibu Nani sangatlah menguntungkan karena harga telur retak lebih murah, harga telur normal 40.000 sedangkan telur retak 30.000 dan juga pesanan telur retak

<sup>70</sup> Hj. Ati, Pembeli Telur Retak, Kec. Soppeng Riaja, Kab. Barru, *Wawancara* oleh penulis di Awerange, 22 Nopember 2018.

<sup>71</sup>Jannah, Pembeli Telur Retak dan Penjual Kue Ulah, Kec. Soppeng Riaja, Kab. Barru, *Wawancara* oleh penulis di Ujunge, 24 Nopember 2018.

diantarkan kerumah dengan jarak pasar yang cukup jauh dari tempat tinggal saya itu sangat membantu.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, mengenai penjualan telur retak sangatlah membantu dan setuju dengan adanya penjualan telur retak tersebut karena dengan membeli pada ibu Nani dapat mengefisienkan waktu mereka apalagi harga telur retak yang jauh lebih murah dari harga telur normal sangat diminati dan diuntungkan bagi masyarakat ataupun penjual kue karena mempermudah mereka dalam menjalankan bisnisnya serta mendapatkan keuntungan yang diharapkan.

Dalam syarat sah objek jual beli barang yang diperjualbelikan haruslah bersih dan suci serta bermanfaat. Dalam praktik jual beli telur retak mengenai kualitas telur retak mereka rata-rata menjawab tidak tahu kualitasnya hanya tahu telur retak lebih murah. Beberapa hasil dari wawancara responded mengatakan :

Dari ibu Harmona selaku ibu rumah tangga mengatakan bahwa :

*“de'to wisseng laddeii ero tello reppae makanja moga iyanre nasabaa de'to wita namaladde reppana, apalagii narekko akkoi kulkas'ee itaro nulle tahang lettu siuleng, narekko de ipatamaii kulkas'ee biasa siminggumi tahanna”<sup>72</sup>.*

Saya tidak tahu persis telur retak itu baik atau buruk untuk dikonsumsi tapi menurut saya telur itu layak dikonsumsi karena keretakannya juga tidak terlalu parah, apalagi jika disimpan dalam kulkas bisa tahan sampai 1 bulan, kalau tidak dalam kulkas hanya tahan 1 minggu.

Menurut ibu Niar selaku penjual kue :

*“iyya manggelli tello reppa sibawa iNani kira-kira pitu pulenna, naiyya deto nengka uruntuu tello mabauu. biasami madupang-dupang reppana engka maladde engka to de namaladde . Jaji akko iyya iyya'ee tello reppae makanja*

<sup>72</sup>Harmona, Pembeli Telur Retak, Kec. Soppeng Riaja, Kab. Barru, Wawancara oleh penulis di Bulu-bulu'e, 27 Nopember 2018.

*mua iyanree. Lima rak biasanna uwelli pole megana bawang pesanang beppae*".<sup>73</sup>

Saya membeli/berlangganan telur retak dengan ibu Nani sekitar 7 bulan namun saya tidak pernah mendapatkan telur retak yang berbau. Namun, biasa ada telur yang retaknya sudah parah dan ada juga telur yang retaknya tidak parah. Jadi, menurut saya telur retak ini aman-aman saja dikonsumsi. Saya membeli telur retak sekitar 5 rak tergantung dari banyaknya pesanan kue. Adapun menurut ibu masi :

*"sitaunni lebbi manggelli tello reppala sibawa iNani. Ero wija-wijakku napoji ladde manre tello, nalebbirenngi telloe na jennonala pakkanreang na balewe. Sipungenna manggellika tello reppa deto nengka uruntu iyaro mabau'e eromi biasa engka tello maladden den reppana naiyya kiyaa biasa engka messuni lisena mitti*".<sup>74</sup>

Saya sudah 1 tahun lebih membeli telur retak pada ibu Nani. Anak-anak saya sangat suka makan telur, mereka lebih memilih telur sebagai lauk daripada ikan. Selama membeli telur retak pada ibu Nani saya tidak pernah mendapatkan telur berbau hanya saja biasa ada telur yang retaknya sudah besar sehingga isi telurnya keluar.

Menurut ibu Indah penjual kue :

*"pitu pulenna malanggan tello reppa sibawa iNani naiyya deto nengka uruntu tello mabau'e nasaba reppa cede tommi iyamiro bawang yasena cede reppa. Maderri mellika tello reppa kira-kira 3 rakmi*".<sup>75</sup>

Saya sudah berlangganan selama 7 bulan dengan ibu Nani, namun saya tidak pernah mendapatkan telur retak itu berbau karena retaknya juga tidak terlalu parah hanya retak sedikit pada bagian atasnya. Saya biasa membeli telur retak sekitar 3 rak.

<sup>73</sup> Niar, Pembeli Telur Retak dan Penjual Kue, Kec. Soppeng Riaja, Kab. Barru, *Wawancara* oleh penulis di Ujunge, 24 Nopember 2018.

<sup>74</sup> Masi, Pembeli Telur Retak Warga Desa Batupute, Kec. Soppeng Riaja, Kab. Barru, *Wawancara* oleh penulis di Awerange, 23 Nopember 2018.

<sup>75</sup> Indah, Pembeli Telur Retak dan Penjual Kue, Kec. Soppeng Riaja, Kab. Barru, *Wawancara* oleh penulis di Siddo, 26 Nopember 2018.

Menurut ibu Nani selaku penjual telur retak mengatakan bahwa:

*“iyyaro nareppa telloe akko ta'gappoi akku bessi'e narekko engka tello reppa uwala langsung moa ubalu atogi uwantarakenggi panggelli'e narekko lisuna pole kandang'e akku arawenni. Jaji akko iyya makanja moa ero tello reppa ubalue iyanre”.*<sup>76</sup>

Telur tersebut retak karena terbentur pada besi peternakan, ketika mendapatkan telur retak saya langsung menjualnya atau mengantarkan ke pembeli saat pulang dari peternakan yaitu waktu sore. Jadi, menurut saya telur yang saya jual itu masih layak untuk dikonsumsi.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa menurut pembeli, telur retak tersebut layak dikonsumsi karena mereka tidak pernah mendapatkan telur yang sudah berbau dan menurut pembeli telur yang retak juga bisa disimpan dalam kulkas dan tahan cukup lama, maka dari itu telur retak tersebut masih layak dikonsumsi serta ibu Nani tidak menjual telur retak yang sudah tinggal beberapa lama namun telur retak yang ibu Nani jual adalah telur yang masih baru.

Dari transaksi jual beli telur retak di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. Pembeli tidak merasa dirugikan bahkan penjualan telur retak sangat bermanfaat bagi mereka yang berprofesi sebagai penjual kue ataupun ibu rumah tangga karena jual beli telur retak tersebut menguntungkan bagi mereka. Praktik jual beli telur retak merupakan hal yang biasa bagi masyarakat dikecamatan soppeng Riaja Kabupaten Barru. Ibu Nani tidak bersusah payah menemukan pembeli telur retak karena telah memiliki langganan tetap. Apalagi pembeli lebih menyukai telur retak karena harganya yang lebih murah terutama bagi penjual kue dalam menjalankan usahanya.

---

<sup>76</sup> Neni, Penjual Telur Retak, Kec. Soppeng Riaja, Kab. Barru, *Wawancara* oleh penulis di Manuba, 21 Nopember 2018.



### 4.3 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Retak di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru

Hukum Islam merupakan sumber hukum yang menjadi pedoman oleh seluruh umat manusia khususnya umat Islam yang di dalamnya mengatur segala tata kehidupan manusia, baik hubungan manusia yang biasa disebut dengan *muamalah*, maupun hubungan manusia dengan sang penciptanya yakni Allah swt. Dalam bidang *muamalah* ini Allah swt telah mengatur semua ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia misalnya dalam hal jual beli, aturan-aturan mengenai jual beli sudah ditetapkan oleh Allah swt dalam Al-Qur'an dan haditsnya.<sup>77</sup>

Pada dasarnya hukum Islam menghalalkan jual beli dengan tujuan dalam berusaha apapun yang halal tidak lepas dari memperoleh ridha Allah swt, dengan jual beli maka dapatlah dicapai dan sejumlah keuntungan yang digunakan untuk memenuhi nafkah keluarga, memenuhi hajat masyarakat, shadaqah serta sebagai sarana ibadah. Agar usaha yang dilakukan itu tidak lepas dari ridha Allah swt, maka dalam berniaga atau bertransaksi jual beli tidak lepas pula dari norma-norma hukum Islam dengan memegang teguh rukun dan syarat-syarat jual beli.

Jual beli harus memenuhi unsur-unsur serta syarat-syarat yang telah ditetapkan *syara'*, bila tidak demikian maka jual beli dapat dikatakan batal demi hukum atau tidak sah. Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli yang telah ditentukan, para ulama fiqih menyatakan bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila jual beli itu terhindar dari cacat. Seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu diketahui baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga

<sup>77</sup>Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h.14.

jelas, jual beli itu tidak mengandung unsure paksaan, unsur tipuan mudharat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.

Ulama mazhab Hanafi mengungkapkan bahwa jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah. Dalam hal ini ulama mazhab Hanafi berbeda dengan jumhur ulama. Menurut ulama mazhab Hanafi sah tidaknya suatu jual beli yaitu hanya ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk berjual beli.<sup>78</sup>

Hal ini berbeda dengan jumhur ulama yang mengatakan bahwa rukun jual beli ada empat yaitu: penjual, ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapat izin untuk menjualnya dan akal sehat. Pembeli, ia disyariatkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan yang tidak waras (gila). *Sighat*, ungkapan ijan dan qabul yang menunjukkan kesepakatan dua belah pihak yang melakukan akad dan kesepakatan tersebut. *Ma'qud 'alaih* (objek akad), merupakan hal yang diperbolehkan untuk dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli dan bisa diketahui pembeli meskipun dengan ciri-cirinya.<sup>79</sup>

Dalam jual beli dari objek yang diperjual belikan, yaitu barang atau benda terdapat syarat yang harus dipenuhi seperti salah satunya suci atau bersih objeknya. Sedangkan dalam jual beli telur retak ini terdapat cacat yang memungkinkan masuknya kotoran debu dalam telur tersebut. Padahal Allah telah memerintahkan kita untuk memakan makanan yang baik dan halal seperti dalam firmanNya Q.S. Al-Baqarah/2:168.

---

<sup>78</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 26.

<sup>79</sup> Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, terj., diterjemahkan oleh Oleh Fadhil Bahri, Lc. dengan judul *Minhajul Muslim*, h.492.



يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ

عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٥٨﴾

Terjemahnya:

“Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh, syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”<sup>80</sup>

Dalam melakukan muamalah, benda yang akan ditransaksikan harus suci zatnya sesuai dengan Q.S. Al-Maidah/5:88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Terjemahnya:

“Makanlah olehmu sesuatu yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan-Nya kamu beriman.”<sup>81</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk memakan makanan yang baik. Baik disini yaitu baik makanannya untuk tubuh serta baik dalam mendapatkannya. Dengan demikian, Islam tidak membenarkan seseorang melakukan muamalah terhadap benda yang haram secara zatnya, seperti bangkai dan tidak dibenarkan melakukan muamalah terhadap benda yang diperoleh dengan cara yang tidak sah, seperti jual beli barang hasil curian dan sebagainya.

Dalam hal ini telur merupakan makanan yang diharamkan untuk dimakan. Namun, telur yang retak tidak diketahui apakah telur tersebut layak untuk dikonsumsi karena dengan telur yang retak memungkinkan masuknya kotoran sehingga membuat telur itu terkontaminasi dengan bakteri. Telur yang diperjual belikan dalam

<sup>80</sup>Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya*, h.25

<sup>81</sup>Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya*, h. 122

mendapatkannya sudah memenuhi kriteria yaitu baik dalam mendapatkannya (halal). Telur retak yang dibeli oleh konsumen tidak langsung dimakan semua, mereka menyimpannya beberapa hari bahkan sampai 1 bulan. Apalagi pada penjual kue jika bahan kuenya dari telur retak yang sudah disimpan lama akan berdampak negatif nantinya pada konsumen yang membeli kuenya.

Hukum Islam juga merupakan kumpulan ketentuan yang mengatur seluruh urusan manusia baik yang berkaitan dengan ubudiah, akhlak, makanan, pakaian, muamalat, maupun persanksian. Tentu saja, untuk bisa disebut sistem Islam, ia harus digali dari dalil-dalil tafshîli (rinci); baik yang bersumber dari al-Quran, Hadis Nabi, Ijma Sahabat, maupun Qiyas. Al-Quran misalnya, dengan tegas menyatakan dalam Q.S.An-Nahl/16: 89.

.... وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيِينًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾

Terjemahnya:

“.....Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri (muslim).”<sup>82</sup>

Dalam ayat Al-Qur’an dan hadits, aturan jual beli telah dijelaskan baik berkaitan dengan ‘*aqid, sighthat dan ma’qud* alaih. Dalam *muamalah*, terdapat prinsip-prinsip sebagai berikut:

4.3.1 Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur’an dan as-Sunnah.

<sup>82</sup>Depertemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-Qur’anul Karim dan Terjemahnya*, h. 277

Penjualan telur retak pada dasarnya tidak dibahas secara rinci dalam Islam, serta tidak ada dalil Al-Qur'an dan hadits yang menyebutkan hukum dari penjualan telur retak. Jadi hukum jual beli telur retak sebenarnya tidak ada masalah. Memang dalam hukum Islam pada dasarnya memandang positif bahwa jual beli adalah diperbolehkan dalam Islam, sesuai dalam firman Allah swt Q.S. Al-Baqarah/2 : 275

..... وَأَحْلَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Terjemahnya :

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”<sup>83</sup>

Berdasarkan dalil di atas menjelaskan bahwa hukum asal jual beli adalah boleh. Jual beli merupakan kebutuhan yang tidak mungkin ditinggalkan, sehingga manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli. Jual beli merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia sehingga Islam menetapkan kebolehan. Akan tetapi, dalam transaksi *muamalah* ada ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi yang berpengaruh sah atau tidaknya suatu transaksi. Hukum Islam memberikan batasan-batasan yang merupakan sandaran boleh tidaknya melangsungkan jual beli.

Seluruh bentuk jual beli yang memenuhi rukun dan syarat dibolehkan dalam Islam. Namun, bila ada indikasi yang mengarah kepada bentuk yang terlarang, misalnya ada unsur tipuan maka jual beli itu terlarang.<sup>84</sup> Dalam jual beli telur retak di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru salah satu syarat sah jual beli tidak terpenuhi yaitu mengenai kesucian atau kecacatan barang. Barang yang diperjual

<sup>83</sup>Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya*, h. 47

<sup>84</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)* Edisi 1 (Cet.I; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 5

belikan cacat namun dalam transaksi jual beli tidak ada unsur penipuan karena penjual tidak menyembunyikan kecacatan barang atau telur tersebut.

#### 4.3.2 Muamalah dilakukan atas dasar suka sama suka rela tanpa paksaan

Agama juga mengajarkan bahwa mencari rezeki adalah mencari karunia Allah swt atau melaksanakan perintahnya. Umat beragama diperintahkan melakukan usaha produktif seperti menanam pohon, membuka tanah mati, melakukan berbagai kegiatan yang menghasilkan jasa bagi orang lain seperti berdagang dan lainnya. Dalam menjalankan usaha tersebut harus diperhatikan norma halal haram. Mengaitkan kerja mencari rezeki dengan Allah swt juga upaya tidak melakukan penipuan, pemerasan dan perampasan hak terhadap orang lain, supaya menjaga diri untuk hanya mau mengambil rezeki yang halal.<sup>85</sup>

Secara kontekstual, jual beli telur retak yang dibahas peneliti memiliki kejanggalan. Akan tetapi, pada dasarnya jual beli dalam Islam, salah satu unsur yang ada dalam jual beli sudah terpenuhi yaitu suka sama suka. Seperti firman Allah swt dalam Q.S. An-Nisa/4:29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>86</sup>

<sup>85</sup>Bustanuddin Agus, *Agama Dalam Kehidupan Manusia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h.236.

<sup>86</sup>Depertemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya*, h. 83

Arti dari ayat di atas menerangkan bahwa dalam setiap transaksi jual beli, hendaknya harus disertai perasaan suka sama suka, tidak ada unsur paksaan. Sedangkan pada penjualan telur retak ini, penjual dan pembeli sudah sama-sama suka dan tanpa paksaan.

4.3.3 Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat.

Tujuan hukum Islam dibidang muamalah adalah mewujudkan kemashalatan manusia, yang dimaksud maslahat adalah menarik kemanfaatan dan menolak kemadaratan. Jadi, hukum Islam dibidang muamalat didasarkan pada prinsip bahwa segala sesuatu yang bermanfaat boleh dilakukan, sedangkan yang mendatangkan mudarat dilarang. Transaksi jual beli telur retak menguntungkan berbagai pihak. Bagi penjual keuntungan yang ia dapatkan adalah : peternak atau penjual telur retak bisa menjual kembali produksi telurnya yang cacat. Karena jika banyak telur yang retak peternak akan mengalami kerugian besar.

Bagi pembeli :

4.3.3.1 Harga lebih murah. Dengan harga yang lebih murah pembeli sangat diuntungkan apalagi pada pembeli yang berprofesi sebagai penjual kue, penjualan telur retak bisa melancarkan usahanya dan mendapatkan keuntungan lebih.

4.3.3.2 Efektivitas waktu bagi konsumen. Membeli telur retak pada ibu Nani akan menjadi efektivitas waktu bagi para penjual kue karena tidak lagi pergi kepasar untuk membeli telur apalagi jika jarak rumah dan pasar yang cukup jauh.

Penjual dan pembeli sama-sama saling diuntungkan dalam penjualan telur retak. Namun, jika telur retak yang dijual tersebut kerusakan telurnya sudah parah makan telur retak ini bisa terkontaminasi dengan bakteri akibat debu yang masuk dalam rongga telur, tentu ini berakibat pada kesehatan pembeli atau konsumennya, sehingga tentulah jual beli telur retak menimbulkan mudharat bagi kesehatan pembeli.

4.3.4 Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.<sup>87</sup>

Dalam aturan Islam, setiap transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua orang atau lebih haruslah dilakukan dalam aturan yang jelas, selain itu hal yang paling penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula. Artinya carilah barang yang halal untuk diperjual belikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-jujurnya. Penjual harus bersikap jujur, ikhlas dan terbuka, tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram. Bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli seperti, penipuan, pencurian, perampokan, riba dan lain-lain karena memungkinkan terjadinya hal sebagai akibat dari transaksi tersebut.

Penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku jujur, berterus terang dan mengatakan yang sebenarnya, maka jangan berdusta dan jangan bersumpah dusta, sebab dusta dan dusta dapat menghilangkan berkah jual beli. Dalam jual beli telur retak di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru penjual telah berlaku jujur, dan tidak curang dalam transaksi jual beli. Penjual menjual telur retak

---

<sup>87</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 15.

yang masih baru artinya telur retak tersebut tidak disimpan selama beberapa hari baru dijual.

Untuk menjaga jangan sampai terjadi perselisihan antara pembeli dengan penjual, maka syariat Islam memberikan hak *khiyar*, yaitu hak memilih untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli tersebut, karena ada sesuatu hal bagi kedua belah pihak.<sup>88</sup>

Apabila akad terlaksana, sedangkan pembeli mengetahui adanya cacat (pada barang yang dibelinya), maka akad ini bersifat mengikat, tidak ada khiyar lagi bagi pembeli karena dia telah ridha. Adapun jika pembeli tidak mengetahui adanya cacat, lalu dia mengetahui setelah akad, maka akad sah tetapi tidak bersifat mengikat. Pembeli boleh memilih antara mengembalikan barang dan mengambil harga yang telah dibayarkannya kepada penjual atau mempertahankan barang dan mengambil dari penjual sebagian dari harga sesuai dengan kadar kekurangannya yang ditimbulkan oleh cacat tersebut.<sup>89</sup>

Dalam praktik jual beli telur retak di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru tidak ada lagi khiyar bagi pembeli karena sebelum terjadi sighat antara pembeli dan penjual, pembeli telah mengetahui kecacatan barang yang dibelinya tersebut.

Berdasarkan prinsip wajib menegakkan kejujuran dan kebenaran dalam perdagangan, maka haram bagi penjual menyembunyikan cacat barang. Apabila dalam barang yang akan dijual itu terdapat cacat yang diketahui oleh pemilik barang (penjual), maka wajiblah dia menerangkan hal itu dan tidak boleh menyembunyikan kecacatan barang tersebut.

---

<sup>88</sup>M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, hal. 38

<sup>89</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan, *Fiqih Sunnah 5* (Cet.IV, Jakarta:Pena Pundi Aksara,2012), hal. 211.



Dalam hal ini praktik jual beli telur retak di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru, penjual tidak menyembunyikan kecacatan barang atau telur tersebut. Penjual tidak menggabungkan telur yang rusak atau telur retak dengan telur yang bagus sehingga pembeli melihat jelas cacat dari telur tersebut. Penjualan telur retak juga lebih banyak sistem pesanan jadi pembelilah yang memang menginginkan telur retak tersebut.

Dalam praktik jual beli telur retak di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru tidak ada dalil terperinci yang menghalalkan ataupun mengharamkan jual beli tersebut maka dari itu jual beli telur retak mubah (dibolehkan). Sesuai dengan kaidah *istishab* yaitu pada dasarnya hukum segala sesuatu itu boleh. Dalam metode ijtihad *istishab* ulama Hanafiyah menetapkan bahwa *istishab* itu dapat menjadi hujjah untuk menetapkan suatu hukum yang baru. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, syafi'iyah dan Hanabilah bahwa *istishab* bisa menjadi hujjah serta mutlak untuk menetapkan hukum yang sudah ada, selama belum ada dalil yang mengubahnya.

Praktik jual beli telur retak termasuk dalam *istishab hukm al-ibahah al ashliyah*, yaitu hukum sesuatu yang bermanfaat bagi manusia adalah boleh, sebelum ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Jual beli telur retak di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru bermanfaat bagi penjual dan pembeli, mereka saling menguntungkan dari jual beli tersebut. Jadi, jual beli telur retak di Kecamatan soppeng Riaja Kabipaten Barru dibolehkan menurut metode ijtihad *istihab*.

Begitu teori istihsan memandang dan meyakini baiknya sesuatu, dimana istihsan adalah salah satu metode ijtihad yang dikembangkan ulama mazhab Hanafi, ketika hukum yang dikandung metode qiyas (analogi) atau kaidah umum tidak cocok diterapkan pada suatu kasus atau sangat sulit untuk diterapkan. Oleh sebab itu, perlu



dicarikan metode yang lain yang mengandung motivasi hukum yang lebih kuat, sehingga hukum yang diterapkan pada kasus tersebut lebih tepat dan sejalan dengan tujuan syara. Ahli ushul fiqih mazhab Hanafi mengatakan bahwa istihsan itu berarti meninggalkan metode qiyas dan mengamalkan metode yang lebih sesuai dengan kemaslahatan ummat manusai.

Ushul fiqhi mazhab maliki mendefinisikan istihsan dengan memberlakukan kemaslahatan persial ketika berhadapan dengan kaidah umum. Ia mengatakan bahwa hakikat istihsan adalah mendahulukan maslahat dari qiyas. Oleh sebab itu, ulama mazhab Maliki teori istihsan merupakan salah satu teori dalam mencapai kemaslahatan yang merupakan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum. Contoh dalam hukum syara seseorang tidak boleh melakukan transaksi jual beli dengan barang yang belum ada ketika dilangsungkannya akad jual beli. Aturan ini berlaku untuk seluruh jenis transaksi jual beli. Karena jual beli tanpa adanya barang ketika akad tersebut menjadi rusak. Kemudian syariat memberikan keringanan dan pengecualian kepada pembelian barang dengan salam (pemesanan), sewa menyewa, *muzara'ah* (akad bagi hasil penggarapan tanah), *musaqat* (akad bagi hasil penyiraman tanaman, dan *istishna* ( akad jasa pengerjaan sesuatu), semuanya itu adalah akad berlangsung. Jual beli ini dilakukan karena telah menjadi kebiasaan di masyarakat, juga jual beli ini mempermudah bagi para penjual yang tidak memiliki modal. Pengecualian atau keringanan ini dinamakan pemindahan hukum kulli kepada hukum *juz'i*. Segi istihsannya adalah kebutuhan manusia dan kebiasaan mereka.

Dalam jual beli telur retak memiliki kejanggalan karena benda yang diperjual belikan terdapat cacat sedangkan dalam syarat sah jual beli benda yang diperjual belikan haruslah suci dan terhindar dari cacat. Akan tetapi, pada dasarnya jual beli

dalam Islam salah satu unsur yang ada dalam jual beli dan prinsip-prinsip muamalah sudah terpenuhi yaitu muamalah dilakukan atas dasar suka sama suka rela tanpa paksaan. Seperti firman Allah swt dalam Q.S. An-Nisa/4:29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>90</sup>

Arti dari ayat diatas menerangkan bahwa dalam setiap transaksi jual beli, hendaknya harus disertai perasaan suka sama suka, tidak ada unsur paksaan. Sedangkan pada penjualan telur retak ini, penjual dan pembeli sudah sama-sama suka dan tanpa paksaan.

Sesuai dari contoh istihsan sebelumnya maka jual beli telur retak dapat dilakukan karena mempermudah bagi pembelinya dan bermanfaat bagi penjualnya juga. Segi istihsannya adalah mempermudah masyarakat (pembeli) dan peternak tidak rugi lebih banyak jika ada telur yang retak serta telur retak ini menjadi kebutuhan masyarakat .

Menurut ulama mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali, istihsan merupakan dalil yang kuat dalam menetapkan hukum syara. Dengan alasan bahwa, ayat-ayat yang mengacu pada menghilangkan kesulitan dari umat manusia, sesuatu yang dipandang baik oleh umat manusia, maka ia juga dihadapan Allah swt adalah baik,

<sup>90</sup>Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya*, h.83

hasil induksi dari berbagai ayat dan hadits terhadap berbagai permasalahan persial menunjukkan bahwa memberlakukan hukum sesuai dengan kaidah umum dan qiyas adakalanya membawa kesulitan bagi umat manusia. Oleh sebab itu apabila seorang mujtahid dalam menetapkan hukum memandang bahwa kaidah umum atau qiyas tidak dapat diberlakukan, maka ia boleh berpaling kepada kaidah lain yang dapat memberikan hukum yang sesuai dengan kemaslahatan umat manusia. Berbeda dengan Syafi'i yang tidak menerima adanya istihsan sebagai salah satu dalil alam menetapkan hukum syarak. Menurut ulama Syafii, ijihad itu dilakukan berdasarkan dalil dan dalil itu adalah Alquran, sunnah, ijma atau qiyas.

Seperti halnya masalah *mursalah* dimana mazhab Hanafi, menerimanya sebagai dalil penetapan hukum. Mazhab Maliki dan Hanbali dalam penetapan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqih yang paling banyak yg luas penerapan konsep ini.<sup>91</sup>

Menurut ulama mazhab Hanafi bahwa apabila akad yang dilakukan membawa keuntungan, maka akadnya sah. Seperti halnya ahli fikih mazhab Hanbali mengatakan bahwa jual beli yang barangnya tidak ada waktu berlangsungnya akad. Tetapi, diyakini akad tersebut ada, boleh diperjualbelikan dan hukumnya sah.<sup>92</sup>

Begitupun teori *masalah mursalah* adalah suatu hal yang mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan/kemudharatan.<sup>93</sup> Seperti halnya dengan telur retak walaupun telur tersebut rusak namun memberikan manfaat bagi pembelinya.

---

<sup>91</sup>Basiq Djahil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2* (Cet.I; Jakarta: Kencana, 2010), h. 161.

<sup>92</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 179.

<sup>93</sup>Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqhiyah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 104.

*Maslahah* secara sederhana diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Ada dua bentuk *maslahah* yaitu pertama mewujudkan manfaat, kebaikan, dan kesenangan untuk manusia (membawa manfaat). Kebaikan dan kesenangan ada yang dirasakan langsung oleh orang melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan, tetapi ada juga kebaikan dirasakan setelah perbuatan itu dilakukan atau dirasakan hari kemudian, atau bahkan hari akhir. Kedua, menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan. Kerusakan dan keburukan ada yang langsung dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang merasakan sesuatu kesenangan ketika melakukan perbuatan dilarang, tetapi setelah itu dirasakannya adalah kerusakann dan keburukan.<sup>94</sup>

Seperti halnya *maslahah mursalah* dimana mazhab Hanafi, menerimanya sebagai dalil dalam penetapan hukum. Mazhab Maliki dan Hanbali juga menerima *maslahah mursalah* sebagai dalil dalam penetapan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqih yang paling banyak luas penerapan konsep ini. Namun, Ulama Syafi’I tidak menerimanya sebagai penetapan hukum karena menganggap bahwa syariat telah cukup, baik itu ketentuan syariat telah cukup baik ketentuan itu berupa nash Al-Qur’an dan Hadits, maupun berupa ketentuan hukum lainnya seperti *ijma* dan *qiyas*. Untuk bisa dijadikan *maslahah mursalah* sebagai dalil dalam penetapan hukum, mazhab Maliki dan Hanbali mensyariatkan 3 hal, yaitu: pertama, kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syariat dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nash secara umum; kedua, kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui *maslahah mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau

<sup>94</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Cet.4; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 208.


menolak kemudaran; dan ketiga, kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Alasan mereka menerima *masalah mursalah* apabila seseorang mendapatkan kesulitan dalam memeriksa hukum sesuatu, apakah hukumnya mubah atau haram, maka lihatlah *masalah* (kebaikan) dan *mafsadah* (kerusakan)nya sebagai dasar.

Jual beli telur retak di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru tersebut dibolehkan dalam Islam, karena dalam realitasnya praktek jual beli telur retak tersebut ternyata tidak ada penyimpangan. Transaksi sah dalam Islam apabila proses jual beli tersebut memenuhi unsur saling rela antara kedua belah pihak, serta tidak ada unsur gharar atau penipuan di dalamnya. Meskipun dalam proses akad jual beli tidak ada penyimpangan dalam hukum Islam, namun melihat objek yang diperjual belikan telur retak yang di khawatirkan akan berdampak buruk terhadap kesehatan, maka menurut etika muamalah termasuk dalam bentuk jual beli yang fasid. Jual beli fasid adalah jual beli yang barang atau bendanya memiliki unsur-unsur kerusakan yang menyangkut barang dan boleh diperbaiki.

Ditinjau bentuk masalah yang pertama yaitu mewujudkan manfaat, kebaikan, dan kesenangan untuk manusia (membawa manfaat). Praktek Jual beli telur retak ini membawa manfaat bagi kedua belah pihak serta kesenangan untuk penjual dan pembeli. Namun, dalam bentuk masalah yang kedua yaitu menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan. Telur retak yang diperjual belikan ditakutkan akan berdampak buruk nantinya bagi kesehatan pembeli.

Dari beberapa penjelasan diatas jual beli telur retak di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru telah memenuhi akad jual beli yang sesuai dengan syariat. Dilihat dari diterima atau tidaknya dalam penetapan hukum istihsan maka dalam

penelitian ini dikategorikan sebagai Pengecualian kasuistis (*juz'iyah*) dari suatu hukum kulli (umum) dengan adanya suatu dalil. Yaitu salah satu unsur yang ada dalam jual beli dan prinsip-prinsip muamalah sudah terpenuhi yaitu muamalah dilakukan atas dasar suka sama suka rela tanpa paksaan (Q.S. An-Nisa/4:29), segi istihsannya adalah mempermudah masyarakat (pembeli) dalam membeli dan peternak tidak rugi lebih banyak jika ada telur yang retak. Dilihat dari maslahat jual beli telur retak mubah atau boleh karena lebih banyak mendatangkan manfaat dari pada mudharat. Dalam praktek jual beli telur retak di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru yang perlu diperhatikan adalah telur yang dijual bukan telur yang retaknya parah sehingga dapat membuat telur tersebut terkontaminasi debu atau bakteri.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas maka penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Bentuk Jual Beli telur retak di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru sistem pesanan dimana penjual mengantarkan langsung telur retak kepada pembeli/konsumen. Dalam penjualan telur retak sangat laku terjual, bahkan dalam penjualan telur retak tersebut sudah mempunyai banyak langganan.

Mengenai jual beli telur retak di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru sama-sama saling menguntungkan antara penjual dan pembeli. Pembeli tidak bersusah payah ke pasar untuk membeli telur apalagi pembeli yang jarak rumahnya jauh dari pasar sangat diuntungkan dengan membeli telur retak pada ibu Nani, serta harga yang lebih murah dari telur normal sangat diminati oleh pembeli.

5.1.2. Praktek jual beli telur retak di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru tersebut dalam akadnya sah karena tidak ada unsur penyimpangan dalam transaksi, terhindar dari unsur gharar dan kezaliman, kedua belah pihak saling rela tanpa ada unsur paksaan. Jual beli telur retak telah memenuhi prinsip-prinsip muamalah yaitu: 1) Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah, tidak ada dalil yang menyebutkan hukum dari jual beli telur retak baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. 2) Muamalah dilakukan atas dasar suka sama suka rela tanpa paksaan, dalam jual beli telur retak di Kecamatan Soppeng Riaja



Kabupaten Barru kedua belah piha saling rela, sama-sama suka dan tanpa paksaan.

3) Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan karena jual beli telur retak di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru penjual telah berlaku jujur, dan tidak curang dalam transaksi jual beli. Dari segi *istishab* praktik jual beli di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru diperbolehkan karena tidak ada dalil terperinci yang menghalalkan atau mengharamkan jual beli tersebut, serta jual beli telur retak di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru bermanfaat bagi kedua belah pihak. Dalam penetapan hukum istihsan maka dalam penelitian ini dibolehkan karena salah satu unsur yang ada dalam jual beli dan prinsip-prinsip muamalah sudah terpenuhi yaitu muamalah dilakukan atas dasar suka sama suka rela tanpa paksaan (Q.S. An-Nisa/4: 29) dan segi istihsannya adalah mempermudah masyarakat (pembeli) dan peternak tidak rugi lebih banyak jika ada telur yang retak. Dilihat dari masalah jual beli telur retak mubah atau boleh karena lebih banyak mendatangkan manfaat dari pada mudharat. Dalam praktek jual beli telur retak di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru yang perlu diperhatikan adalah telur yang dijual retaknya tidak parah yang dapat membuat telur tersebut terkontaminasi debu atau bakteri.

## 5.2 Saran

Adapun saran-saran yang patut diajukan dalam skripsi ini adalah sebagai:

5.2.1 Hasil penelitian ini hendaknya menjadi suatu pembelajaran bagi kita semua dalam bermuamalah, khususnya dalam jual beli telur retak yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru, hendaklah



memperhatikan hukum-hukum Islam yang mengatur tentang yang mana halal dan yang mana haram, apalagi bagi penjual dan pembeli telur retak hendak mengetahui benar tentang kualitas telur yang diperjualbelikan sehingga nantinya tidak ada yang merasa ditipu atau dirugikan.

5.2.2 Dalam berjual beli, umat Islam hendaknya mengerti dan memahami serta mematuhi aturan-aturan jual beli yang telah ditetapkan oleh hukum Islam agar terhindar dari perbuatan melanggar hukum.

5.2.3 Penelitian ini merupakan langkah awal untuk peneliti selanjutnya dan dapat dijadikan sebagai pijakan bagi peneliti yang berminat untuk meneliti dalam kajian atau tinjauan yang berbeda.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

Afandi, M. Yasid. 2009. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Cet.I; Yogyakarta: Logung Pustaka.

Alhafidz, Ahsin W. 2013. *Kamus Fiqh*. Jakarta: Amzah.

Ali, Hasan. 2004. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis & Praktis*, Ed. I. Cet.II; Jakarta: Kencana.

Agus, Bustanuddin. 2006. *Agama Dalam Kehidupan Manusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Amiruddin. 2015. "*Jual Beli Bibit Berserang Kelurahan Laleng Bata Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Islam)*" (Skripsi Sarjana; Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) :Parepare.

Arikunto, Suharsimi. 2000. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Cet.4; ; Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Ash-Shawi, Shalah dan Abdullah Al-Mushih.2008. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq.

al-Asqalani, Ibnu Hajar.2010.*Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, Jilid 12. Jakarta: Pustaka Azzam.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad.2010.*Fiqh Muamalat system transaksi dalam fiqhIslam*. Cet1; Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.

Biek, Muhammad al-Khudari. 2007. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Amani.

Burhanuddin. 2001. *Fiqh Ibadah*. Bandung: Pustaka Setia.

Binjai, Abdul Halim Hasan.2011.*Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana.

Dahlan, Abdul Azis.2003.*Ensiklopedi Hukum Islam*.Cet.1; Jakarta:PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Darmito, Poerwo. 2002. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* . Jakarta: Balai Pustaka.

Departemen Agama RI Al-Hikmah. 2010. *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya*  
Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro.

- Karim, Adiwarman A. dan Oni Sahroni. 2015. *Riba, Grharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*. Cet.I; Jakarta: Rajawali Pers.
- Khalaf, Abdul Wahab. 1996. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khalaf, Abdul Wahab. 1994. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama Semarang.
- Lubis, Suhrawardi K. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mubarok, Jaih. 2002. *Kaidah Fiqhiyah* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muslic ,Ahmad Wardi.2010. *Fiqh Muamalat*. Cet.1; Jakarta : Amzah.
- Prasetyo, Luhur, Subroto, dan Munawir. 2010. *Undang-undang Perbankan Syariah: Membaca Makna dan Posisinya bagi Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*. STAIN Press Ponorogo.
- Rahman, Afsalur. 1995.*Doktrin Ekonomi Islam*. Cet. 2; Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Rasyid, Harun. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama*.Pontianak: STAIN Pontianak.
- Rivai, H. Veithzal , Arifiandy Permata Veithzal, Marissa Greace Haque Fawzi. 2011. *Islamic Transaction Law in Business dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rosyada, Dede. 2005. *Hukum Islam dan Pranata Sosial* .Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rozalinda. 2011. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Cet.I; Jakarta: Gema Insani.
- Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)* Edisi 1. Cet.I; Jakarta: Rajawali Pers.
- Sabiq, Sayyid. 2012. *Fiqhus Sunnah*, diterjemahkan oleh Mujahidin Muhayan dengan judul, *Fiqih Sunnah*. Cet.IV, Jakarta:Pena Pundi Aksara.
- Ash-Shawi, Shalah dan Abdullah Al-Mushih. 2008. *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta:Darul Haq.
- Said, M. Fadlil An-Nadwi. 2004. *Ushul Fiqih Terjemah Syarah Al-Waroqot*. Surabaya : Al-Hidayah.
- Sasmoko.2004.*Metode Penelitian*.Jakarta: UKI Press.
- Sugiono.2008.*Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Suhendi,Hendi. 2005. *Fiqh Muamalah*. Ed.1,Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni. 2001. *Metode Penelitian Sosial Agama*.Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suwarjin. 2012. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras.
- Syafe'i, Rachmat. 1999. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka setia.
- Syafei ,Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*.Cet.10; Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Syaiful. 2014. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tai Manu (Studi Kasus di Kelurahan Padaidi Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang)*” Skripsi Sarjana; Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare.
- Syarifuddin, Amir. 1999. *Ushul Fiqhi*, Jilid 1. Cet.1; Jakarta: Logos, 1999.
- Syarifuddin, Amir.2003. *Garis-garis Besar Fiqh*.Cet.1; Bogor:Kencana.
- Syarifuddin , Amir. 2008. *Ushul Fiqh*. Cet.4; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Umam , Chaerul, *et al., eds.*, 2000. *Ushul Fiqih 1*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Umar, Husein,2000.*Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*,Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Wardi , Ahmad Muslich. 2010. *Fiqh Muamalat*. Cet.1; Jakarta: Amzah.
- al-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, et al., eds. dengan judul *Fiqh Islam Wa Adillatuh*. Jilid 5 Cet. I; Jakarta: Gema Insani.
- Archive, *Istishab*. 2019. <https://gapurakampus.blogspot.com/2017/11/makalah-istishab.html>. (22 Januari )
- Chaq, Moh. Dliya'ul. 2018. *Hukum makan telur (telur hewan halal dimakan dan hewan tidak halal dimakan)*. Dikutip pada situs <http://eksplorasiilmupengetahuan.blogspot.com/2015/02/hukum-makan-telur-telor-hewan-halal.html>. (30 juli)
- Solusi Islam. 2018.“*Jual Beli Yang Dilarang Islam*”,*Situs Resmi Solusi Islam*,<http://www.solusiislam.com/2013/02/jual-beli-yang-dilarang-dalam-islam.html>. (03 Desember)
- Vinti, Dwi. 2018. *Telur*. Dikutip pada situs <http://vintigz1b12.blogspot.com/p/blog-page.html>. (30 Juli).



## PEDOMAN WAWANCARA

Penjual :

1. Sudah berapa lama ibu menjual telur retak ?
2. Dimana ibu biasa menjual telur retak ?
3. Siapa saja yang membeli telur retak ?
4. Berapa perbandingan harga telur retak dengan telur yang normal ?
5. Apa yang menyebabkan retaknyan telur ?
6. Menurut Ibu apakah kualitas telur retak yang Ibu jual itu layak dikonsumsi ?

Pembeli :

1. Sudah berapa lama Ibu berlangganan membeli telur retak ?
2. Bagaimana proses jual beli itu terjadi ?
3. Berapa rak biasanya Ibu membeli telur retak ?
4. Mengapa Ibu lebih memilih membeli telur yang retak ?
5. Apakah Ibu langsung menggunakan atau mengkonsumsi telur retak yang sudah dibeli ?
6. Apakah Ibu biasa mendapatkan telur retak yang sudah berbau ?
7. Menurut Ibu apakah kualitas telur retak yang Ibu beli itu layak dikonsumsi ?

## Formulir Data Pribadi

Nama Lengkap : Mariani  
Nama Panggilan : Nani  
Tempat/ Tanggal Lahir : Labuangge, 15 Desember 1980  
Alamat : Manuba, Kec. Soppeng Riaja  
Pekerjaan : Penjual Telur  
Latar Belakang Pendidikan :

a. SD Inpres Lampoko

b.

c.

d.



## Formulir Data Pribadi

Nama Lengkap : Nur Janna  
Nama Panggilan : Janna  
Tempat/ Tanggal Lahir : Awerange, 05 Oktober 1998  
Alamat : Ujunge, Kec. Soppeng Riaja  
Pekerjaan : Penjual Kue Ultah  
Latar Belakang Pendidikan :  
a. SD Inpres Awerange  
b. SMP Negeri 1 Soppeng Riaja  
c.  
d.





## Formulir Data Pribadi

Nama Lengkap : Imasi  
Nama Panggilan : Masi  
Tempat/ Tanggal Lahir : Palanro/ 10 Oktober 1975  
Alamat : Awerange, Kec. Soppeng Riaja  
Pekerjaan : IRT  
Latar Belakang Pendidikan :

a. SD Inpres Palanro

b.

c.

d.



## Formulir Data Pribadi

Nama Lengkap : Nirma  
Nama Panggilan : Imma  
Tempat/ Tanggal Lahir : Awerange / 06 November 1992  
Alamat : Awerange, Kec. Soppeng Riaja  
Pekerjaan : Pedagang Kue  
Latar Belakang Pendidikan :  
a. SD Inpres Awerange  
b. SMPN 1 Soppeng Riaja  
c. SMKN 1 Parepare  
d. AKBID Kurnia Jaya Parepare



## Formulir Data Pribadi

Nama Lengkap : Jusniar  
Nama Panggilan : Niar  
Tempat/ Tanggal Lahir : Awerange / 07 Mei 1989  
Alamat : Ujunge  
Pekerjaan : Usaha Kue ( Jajanan Pasar)  
Latar Belakang Pendidikan :  
a. SD Inpres Awerange  
b. SMP Negeri 1 Soppeng Riaja  
c. SMK Negeri 1 Barru  
d. STKIP Muhammadiyah Barru



## Formulir Data Pribadi

Nama Lengkap : Lindah  
Nama Panggilan : Indah  
Tempat/ Tanggal Lahir : Polmas/ 05 April 1981  
Alamat : Siddo, Kec. Soppeng Riaja  
Pekerjaan : Penjual Kue  
Latar Belakang Pendidikan :  
a. SD Inpres Salu  
b.  
c.  
d.



## Formulir Data Pribadi

Nama Lengkap : Hj. Hartika  
Nama Panggilan : Hj. Hati  
Tempat/ Tanggal Lahir : Awerange, 05 Mei 1969  
Alamat : Awerange, Kecamatan Soppeng Riaja  
Pekerjaan : Penjual Kue  
Latar Belakang Pendidikan :  
a. SD Inpres Awerange  
b. MTS DDI Siddo  
c. MAN Takkalasi (Tidak Tamat)  
d.



## Formulir Data Pribadi

Nama Lengkap : Harmona  
Nama Panggilan : Mona  
Tempat/ Tanggal Lahir : Pekkae, 10 Juli 1984  
Alamat : Bulu-bulu'e, Kec. Soppeng Riaja  
Pekerjaan : IRT  
Latar Belakang Pendidikan :  
a. SD Inpres Palanro  
b. SMP Negeri 1 Mallusetasi  
c.  
d.



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mariani  
Umur : 38  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Penjual telur retak  
Alamat : Manuba, Kcc. Soppeng Riaja

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Sukmawati** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Retak (Studi di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru)**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 21 Nopember 2018

Informan

(  )

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : NIUR JAMJA  
Umur : 20  
Jenis kelamin : PEREMPUAN  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : PENJUAL KUE ULAMB TAHUN  
Alamat : UJUNGE, KEC. SOPPENG RIAJA

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Sukmawati** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Retak (Studi di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru)**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 24 Nopember 2018

Informan



( NIUR JAMJA )



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : IMASI  
Umur : 43  
Jenis kelamin : PEREMPUAN  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : IPT  
Alamat : AWERANGE, KEC. SOPPENG RIAJA

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Sukmawati** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Retak (Studi di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru)**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 23 Nopember 2018

Informan



( IMASI )

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nirma  
Umur : 27 tahun  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pedagang kue  
Alamat : Awangc, kec. Soppeng Riaja

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Sukmawati** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Retak (Studi di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru)**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 22 Nopember 2018

Informan

(  )

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : JUSNIAH  
Umur : 27  
Jenis kelamin : PEREMPUAN  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : USAHA KUE (JAJANAN PASAT)  
Alamat : UDUNGE, KEC. SOPPENG RIAJA

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Sukmawati** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Retak (Studi di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru)**”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 24 Nopember 2018

Informan



( JUSNIAH )

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : *Lindah*  
Umur : *37 Tahun*  
Jenis kelamin : *Perempuan*  
Agama : *Islam (Muallaf)*  
Pekerjaan : *Pengual Kue*  
Alamat : *Siddo, Kca. Soppeng Riaja*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Sukmawati** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Retak (Studi di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru)**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 26 Nopember 2018

Informan

( *Lindah* )  
*Lindah*

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hj. Harhira  
Umur : 49  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pengjual kue  
Alamat : Awerange, Kec. Soppeng Riaja

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Sukmawati** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Retak (Studi di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru)**”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 22 Nopember 2018

Informan

()  
Hj. Harhira

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Harmona  
Umur : 34  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : I.R.T  
Alamat : Bulu-Bulu'e, Kec Soppeng Riaja

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Sukmawati** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Retak (Studi di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru)**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 27 Nopember 2018

Informan

  
( Harmona )



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE PAREPARE**  
Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang Kota Parepare 91132 ☎ (0421)21307  
Po Box : Website : www.iainparepare.ac.id Email: info.iainparepare.ac.id

Nomor : B 3065 /In.39/PP.00.9/11/2018  
Lampiran : -  
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.  
Kepala Daerah KAB. BARRU  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di  
KAB. BARRU

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE :

Nama : SUKMAWATI  
Tempat/Tgl. Lahir : AWERANGE, 28 Januari 1996  
NIM : 14.2200.203  
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah  
Semester : IX (Sembilan)  
Alamat : AWERANGE, KEL. BATUPUTE, KEC. SOPPENG RIAJA, KAB. BARRU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KAB. BARRU** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TELUR RETAK (STUDI DI KECAMATAN SOPPENG RIAJA KABUPATEN BARRU)"**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **November** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

13 Nopember 2018

A.n Rektor

Plt. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)



Djunaidi





**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU**  
 Jl. Sultan Hasanuddin No. 42 Telepon (0427) 21662 , Fax (0427) 21410 Kode Pos 90711

Barru, 19 November 2018

Nomor : 0619/18/BR/XI/2018/DPMPTSPTK  
 Lampiran : -  
 Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian.

Yth. Kepada  
 Camat Soppeng Riaja  
 di -  
 Tempat

Berdasarkan Surat Kemeterian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-Pare Nomor : B 3065/In.39/PP.00.9/11/2018 tanggal 13 November 2018 perihal tersebut di atas, maka / Mahasiswa / Peneliti / Dosen / Pegawai di bawah ini :

**N a m a** : SUKMAWATI  
**Nomor Pokok** : 14.2200.203  
**Program Study** : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah  
**Pekerjaan** : Mahasiswa ( S1)  
**A l a m a t** : Awerange Desa Batu Pute Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal 19 November 2018 s/d 19 Desember 2018, dalam rangka Penyusunan Skripsi, dengan judul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TELUR RETAK (STUDI DI KECAMATAN SOPPENG RIAJA KABUPATEN BARRU**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara untuk memberikan bantuan fasilitasi seperlunya.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

a.n. Kepala Dinas,  
 Kabid. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan,

**FATMAWATI LEBU, SE**  
 Pangkat : Pembina, IV/a  
 NIP. 19720910 199803 2 008

**TEMBUSAN** : disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Barru (Sebagai Laporan);
2. Kepala Bappeda Kab. Barru
3. Wakil Rektor Bid.Akademik Dan Pengembangan Lembaga(APL)
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Pertingaal:





**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU**  
**KECAMATAN SOPPENG RIAJA**

Jl. K. H. Abdul Rahman Ambo Dalle No. Mangkoso - 90752

e-Mail : [kantorcamatsoppengriaja@gmail.com](mailto:kantorcamatsoppengriaja@gmail.com)

**SURAT PERNYATAAN PENELITIAN**

Nomor : 100 / 296 / SR/ XII /2018

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Sekretaris Camat Soppeng Riaja menerangkan bahwa :


Nama : **SUKMAWATI**  
Nim : **14.2200.203**  
Jenis Kelamin : **Perempuan**  
Pekerjaan : **Mahasiswi IAIN Parepare**  
Program study : **Syariah dan Ekonomi Islam / Hukum Ekonomi Syariah**  
Alamat : **Awerange, Kec. Soppeng Riaja Kabupaten Barru**

Benar Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian / wawancara di Kecamatan Soppeng Riaja dengan Judul " **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TELUR RETAK (STUDI DI KECAMATAN SOPPENG RIAJA KABUPATEN BARRU)** " Mulai tanggal 19 November 2018 Sampai dengan 18 Desember 2018

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk digunakan seperlunya.

Mangkoso , 18 Desember 2018

A.n. **CAMAT SOPPENG RIAJA**  
Sekcam

  
**Drs. ANDI JAYA**

Pangkat : **Pembina IV/a**

Nip : **19611113 199203 1 00 5**







## RIWAYAT HIDUP



**SUKMAWATI** lahir pada tanggal 28 Januari 1996, di Awerange. Anak pertama dari 3 bersaudara, anak dari Sudirman (Ayah) dan Almh. Sumarni (Ibu).

Pernah bersekolah di SD Inpres Awerange dan lulus tahun 2008. SMP Negeri 1 Soppeng Riaja dan lulus tahun 2011. Dan kemudian melanjutkan sekolah di SMK Negeri 1 Parepare Jurusan Akuntansi dan lulus tahun 2014. Kemudian pada tahun yang sama yaitu tahun 2014, melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan mengambil Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan menyusun skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Retak (Studi di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru)*".

Penulis melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di PT. PLN Rayon Enrekang, dan melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Banti, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan.

Selama kuliah bergabung di komunitas Coin A Chance Parepare (CACPP) dan komunitas ODOJ (One day One juz) IAIN Parepare.